



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL REVIU  
ATAS  
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL**



**Nomor : 19d/LHP/XV/06/2020  
Tanggal : 15 Juni 2020**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Tujuan Reviu.....	6
1.3. Kriteria Reviu.....	7
1.4. Metode Reviu.....	7
1.5. Batasan Reviu .....	8
1.6. Ringkasan Hasil Reviu.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.....	10
2.2. Pengelola Fiskal .....	11
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal .....	12
2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2019 .....	13
2.4.1. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan.....	17
2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Belanja.....	17
2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan.....	18
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal .....	18
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL .....	21
3.1 Dimensi Cakupan.....	22
PF-1. Cakupan Institusi .....	22
PF-2. Cakupan Kepemilikan .....	26
PF-3. Cakupan Arus .....	29
PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak .....	31
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu.....	36
PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan .....	36
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan .....	37
3.3 Dimensi Kualitas.....	38

PF-7.	Klasifikasi Informasi .....	39
PF-8.	Konsistensi Internal .....	41
PF-9.	Sejarah Revisi-Revisi.....	43
3.4	Dimensi Integritas .....	45
PF-10.	Integritas Statistik .....	45
PF-11.	Audit Eksternal .....	46
PF-12.	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan .....	46
Lampiran A. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal.....		49
<b>BAB IV HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN</b>		
<b>PENGANGGARAN.....</b>		<b>51</b>
4.1	Dimensi Ketercakupan.....	52
PA-1.	Kesatuan Anggaran.....	52
PA-2.	Perkiraan Ekonomi Makro.....	53
PA-3.	Kerangka Anggaran Jangka Menengah .....	54
PA-4.	Proyek-Proyek Investasi .....	56
4.2	Dimensi Ketertiban .....	57
PA-5.	Legislasi Fiskal .....	58
PA-6.	Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran .....	59
PA-7.	Tujuan Kebijakan Fiskal.....	60
PA-8.	Informasi Kinerja.....	62
PA-9.	Partisipasi Publik .....	65
4.4	Dimensi Kredibilitas .....	66
PA-10.	Evaluasi Independen.....	66
PA-11.	Anggaran Tambahan.....	67
PA-12.	Rekonsiliasi Perkiraan .....	69
Lampiran B. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran .....		71
<b>BAB V HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO</b>		
<b>FISKAL .....</b>		<b>73</b>
5.1	Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko .....	74
RM-1.	Risiko Ekonomi Makro.....	74
RM-2.	Risiko Fiskal Tertentu.....	76
RM-3.	Analisis Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang.....	76
5.2	Dimensi Manajemen Risiko.....	79
RM-4.	Anggaran Kontinjensi.....	79
RM-5.	Manajemen Aset dan Kewajiban .....	80
RM-6.	Jaminan.....	81

RM-7. Kerjasama Pemerintah-Swasta .....	82
RM-8. Eksposur Sektor Keuangan.....	85
RM-9. Sumber Daya Alam.....	87
RM-10. Risiko lingkungan.....	88
5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal.....	90
RM-11. Pemerintahan Daerah.....	90
RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik .....	91
Lampiran C. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal.....	93
Lampiran D. Perhitungan Ketepatan Realisasi Pendapatan TA 2019 Berdasarkan Komposisi (Jenis Pendapatan).....	94
Lampiran E. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2019 Berdasarkan Komposisi (Jenis Belanja).....	95
Lampiran F. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2019 Berdasarkan Komposisi (Fungsi Belanja) .....	96
Lampiran G. Kriteria Transparansi Fiskal IMF .....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2019 .....	9
Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019.....	16
Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan .....	17
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja.....	18
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan .....	18
Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah .....	21
Tabel 7. Cakupan Sektor Publik di Indonesia.....	23
Tabel 8. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal TA 2018 .....	25
Tabel 9. Neraca LKPP Tahun 2019 dan 2018.....	26
Tabel 10. Neraca Pemerintah Konsolidasian .....	27
Tabel 11. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Anggaran Tambahan .....	28
Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2019 dan 2018 .....	30
Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2018 dan 2017.....	30
Tabel 14. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak (miliar rupiah)... 33	
Tabel 15. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) .....	33
Tabel 16. Cakupan Belanja Perpajakan tahun 2018.....	35
Tabel 17. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Klasifikasi Informasi .....	41
Tabel 18. Perkembangan Primary Balance Tahun 2010-2019.....	43
Tabel 19. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan.....	48
Tabel 20. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan .....	51
Tabel 21. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2019.....	54
Tabel 22. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2020-2022.....	55
Tabel 23. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2020-2021 .....	55
Tabel 24. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2019 .....	57
Tabel 25. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2019 .....	61
Tabel 26. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2019 ....	62
Tabel 27. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2014 – 2019 .....	69
Tabel 28. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal.....	73
Tabel 29. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN dan Realisasi 2019 .....	74
Tabel 30. Sensitivitas APBN 2019 atas Perubahan ADEM.....	75
Tabel 31. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM ...	75
Tabel 32. Daftar Proyek KPBU yang Telah Menandatangani Kontrak Kerjasama per Desember 2019 .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal.....	19
Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2018.....	38
Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2019.....	38
Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010 – 2019 (%) .	42
Gambar 5. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2011- 2019 .....	89
Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2008 – 2018 (miliar rupiah) .....	89



## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Assets and Liabilities Management</i>
AP	: <i>Availability Payment</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BA	: Bagian Anggaran
Bapennas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
COD	: <i>Commercial Operating Date</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJS	: Dana Jaminan Sosial
DMFAS	: <i>Debt Management and Financial Analysis System</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FTC	: <i>Fiscal Transparency Code</i>
GFS	: <i>Government Financial Statistics</i>
GFSM	: <i>Government Financial Statistic Manual</i>
HBM	: Harta Benda Modal
HJE	: Harga Jual Eceran
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INTOSAI	: <i>International Organisation of Supreme Audit Institutions</i>
IPSAS	: <i>International Public Sektor Accounting Standar</i>
IRF	: Info Risiko Fiskal

ISSAI	: <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
K/L	: Kementerian/Lembaga
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPS	: Kerjasama Pemerintah Swasta
KRISNA	: Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LK BUMN-K	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Konsolidasian
LK	: Laporan Keuangan
LK-BUMN	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjPP	: Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LNS	: Lembaga Non Struktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LSKKP	: Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
MP	: Material Persediaan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NK	: Nota Keuangan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDF	: <i>Project Development Fund</i>
PEFA	: Public Expenditure and Financial Accountability
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PII	: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara.
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan



PMN	: Penyertaan Modal Negara
PN	: Program Nasional
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Program Prioritas
PPB P3	: Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPKSK	: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNBM	: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PSN	: Proyek Strategi Nasional
PT	: Perseroan Terbatas
PTBA	: PT Bukit Asam
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RBH	: Ribu Barrel per Hari
RBHSM	: Ribu Barel per Hari Setara Minyak
Renja	: Rencana Kerja
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	: <i>Reports on the Observance of Standards and Codes</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAI	: <i>Supreme Audit Institutions</i>
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SiAP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat
SiLPA	: Selisih Lebih Penggunaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SSK	: Stabilitas Sistem Keuangan
SUN	: Surat Utang Negara
SUSPI	: Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
TA	: Tahun Anggaran
UAKBUN	: Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
UAPBUN-AP	: Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VA-RTM	: <i>Volt Ampere</i> Rumah Tangga Mampu
VGf	: <i>Viability Gap Fund</i>

WTP : Wajar Tanpa Pengeculian  
Yoy : *Year on year*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**HASIL REVIU ATAS TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 01 | Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu tersebut juga merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan <i>International Standard of Supreme Audit Institutions</i> (ISSAI) No. 12 tentang <i>The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens</i> yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. ISSAI No. 12 tersebut relevan dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan. | Latar Belakang    |
| 02 | Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam <i>The IMF's Fiscal Transparency Code</i> (FTC) tahun 2014. Selain itu, BPK juga merujuk pada <i>International Monetary Fund</i> (IMF) <i>Manual on Fiscal Transparency</i> , IMF <i>Fiscal Transparency Handbook</i> 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik ( <i>best practices</i> ) yang berlaku secara internasional.   | Tujuan dan Metode |
| 03 | BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2008 s.d. 2018. Pada tahun 2020, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPP Tahun Anggaran (TA) 2019 berdasarkan pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik, yaitu FTC tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF. Sesuai FTC tahun 2014, reviu pelaksanaan transparansi fiskal TA 2019 mencakup tiga pilar utama yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, dan (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, seluruhnya terdiri dari  | Pelaksanaan Reviu |

*68*

12 dimensi dengan 36 kriteria. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah.

- 04 Hasil revid menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,1% dan tidak terdapat kriteria *Not Met*. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut direvid dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2019.

Hasil Revid

Pilar	Level			
	Not Met	Basic	Good	Advanced
Pelaporan Fiskal	0	0	5	7
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	0	2	5	5
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	0	2	4	6
Total	0	4	14	18
Persentase	0%	11,1%	38,9%	50,0%

- 05 Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 7 (tujuh) kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi, dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan.

Transparansi  
Pelaporan  
Fiskal

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban. Pemerintah telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan memublikasikan dalam laman [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id). LKPP final telah diterbitkan dalam periode 6 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang. Revisi mayor dilakukan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Konsolidasian serta diungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 2018. Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (*accrued*). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah diaudit oleh BPK setiap tahun, untuk LKPP TA 2019 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu laporan fiskal telah mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional. Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) pada tahun 2019 dan dibagi ke dalam sektor perekonomian.

Pemerintah telah menyusun laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, dan fungsi. LSKP disusun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan selaku bagian dari pemerintahan dengan mengacu standar internasional. Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya dan terdapat bagan rekonsiliasi antara LKPP dan LSKP.

- 06 Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu kesatuan anggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak 2 (dua) kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal dan anggaran tambahan.

Transparansi  
Perkiraan  
Fiskal dan  
Penganggaran

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah melakukan penganggaran dengan memperhatikan dan mengungkapkan asumsi dasar ekonomi makro, komponen penyusunnya, dan asumsi yang mendasarinya. Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto. Dokumen anggaran telah memuat realisasi untuk lima tahun terakhir (2014-2018) dan proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan *Medium Term Budget Framework* (MTBF) 2020-2022 yang disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Ketentuan hukum mengenai ketertiban dalam proses penganggaran telah membagi kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Pemerintah telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan Nota Keuangan (NK) TA 2019 serta disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam periode waktu yang memadai.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu Pemerintah telah mengungkapkan dalam LKPP tentang persetujuan kontrak tahun jamak yang pengadaannya dilaksanakan secara terbuka. Dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (*output* dan/atau *outcome*), dan target kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkembangan kinerja pencapaian *output* disajikan untuk tahun 2014-2018. Pemerintah menyampaikan NK dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media seperti *website* Kementerian Keuangan. Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro dari lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF, *Asian Development Bank* (ADB), dan lembaga *forecaster* lainnya dalam menyusun APBN. Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK APBN tahun 2019.

Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *basic* yaitu kriteria-kriteria tujuan kebijakan fiskal. NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2019 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan, namun pada perhitungan



*aggregate* belanja dan penerimaan negara berada pada kondisi tidak *precise*. Sedangkan pada kriteria anggaran tambahan, tidak ada batas yang jelas (*clearly define limit*) terkait definisi parameter atas alokasi belanja subsidi dalam UU APBN 2019 Pasal 16 ayat (3) dan penambahan belanja yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu dalam UU APBN 2019 Pasal 27.

07

Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko, kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjensi, jaminan, kerjasama Pemerintah-Swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak 2 (dua) kriteria yaitu kriteria sumber daya alam dan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Transparansi  
Analisis dan  
Manajemen  
Risiko

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit, menyusun skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas atas setiap skenario alternatif. Pemerintah melaporkan secara berkala kewajiban kontinjensi yang mencakup proyek pembangunan infrastruktur yang dijamin dalam NK APBN 2019, risiko dana jaminan sosial, dan risiko lembaga keuangan tertentu. Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dari jaminan pemerintah pada NK APBN 2019 dan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2019. Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) melalui NK APBN dan LKPP 2019. Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, alur koordinasi, mekanisme pertukaran informasi dalam berbagai skenario kondisi ekonomi, dan penyampaian informasi kepada publik. Pemerintah telah mengantisipasi risiko bencana, penyediaan pendanaan, dan memiliki upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal tertentu secara berkala dalam NK APBN dan membuat laporan ringkasan risiko utama tertentu disertai dengan besarannya. Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan serta menyajikan risiko utang pada NK APBN 2019 dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka *Assets and Liabilities Management* (ALM). Selain itu, Pemerintah sudah memublikasikan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah beserta konsolidasian dan memublikasikan laporan kinerja keuangan perusahaan publik sebagai lampiran atas LKPP.

Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *basic* yaitu Pemerintah baru mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi serta masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari Sumber Daya Alam (SDA) utama selain minyak dan gas bumi. Pemerintah juga baru pertama kali menerbitkan dan memublikasikan Laporan Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*).

08

Pada tahun 2019, tiga kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2018 yaitu kriteria cakupan pengeluaran pajak, sejarah revisi-revisi dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang. Sedangkan satu kriteria mengalami penurunan yaitu tujuan kebijakan fiskal. Pada kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak mempengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2019.

Perbandingan  
level  
transparansi  
dengan tahun  
sebelumnya



Jakarta, 15 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.**  
Ketua

**Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.**  
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA., CSFA.**  
Anggota  
*Register Negara Akuntan No. RNA 21943*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

UUD 1945 mengamanatkan dilaksanakannya pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut, konstitusi juga memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 E ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa peranan BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat konstitusi tersebut selaras dengan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa yang disepakati secara internasional. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) No.12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. ISSAI No.12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK perlu turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsinya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia.

Keberadaan ISSAI No.12 tersebut relevan dengan resolusi PBB yang disepakati pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga tahun 2030. Dalam sidang tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan (*goals*) dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu target pada *goal* 16 adalah membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan amanat konstitusi sekaligus agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat konstitusi tersebut dan turut berpartisipasi aktif atas agenda internasional sesuai perannya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional.

### 1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Simpulan

Tujuan Reviu

umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi fiskal atas kriteria-kriteria yang telah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

### 1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melaksanakan reviu atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak TA 2007. Sampai dengan tahun 2014, BPK menggunakan *IMF Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management*, dan *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai tahun 2015, BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati *Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Selain itu, BPK juga merujuk pada *IMF Manual on Fiscal Transparency*, *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung LHP atas LKPP TA 2019.

Kriteria Reviu

FTC tahun 2014 terdiri dari empat pilar, yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Namun demikian, BPK hanya menggunakan pilar 1, 2, dan 3 sebagai kriteria reviu karena pilar 4 belum dipublikasikan secara resmi oleh IMF.

### 1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk TA 2019 sebagai berikut.

Metode Reviu

#### a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kualitas transparansi fiskal dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dan dokumen-dokumen resmi pemerintah yang dipublikasikan terkait penerapan transparansi fiskal pemerintah. Penentuan kriteria reviu merujuk pada FTC 2014, *IMF Manual on Fiscal Transparency*, *IMF Fiscal Transparency Handbook*, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain oleh IMF, dan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

#### b. Pelaksanaan reviu

BPK mengirimkan kuesioner penilaian transparansi fiskal berdasarkan kriteria-kriteria FTC tahun 2014 kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan jawaban atas kuesioner tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi selama TA 2019, lalu mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Selanjutnya, BPK mereviu jawaban tersebut disertai dengan analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya dan pengamatan atas kondisi yang berkembang melalui observasi langsung maupun melalui media massa. BPK juga melakukan analisis melalui informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2019. Selanjutnya, BPK menyimpulkan level pencapaian transparansi fiskal dan menyampaikan konsep hasil reviu kepada

Pemerintah untuk dibahas bersama. Hasil pembahasan dituangkan dalam hasil reviu yang disampaikan kepada Pemerintah.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dalam LHR atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal TA 2019. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2019 yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

### 1.5. Batasan Reviu

BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat TA 2019 berdasarkan jawaban kuesioner yang dikirimkan Pemerintah, analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya, pengamatan, dan hasil wawancara. BPK tidak melakukan pengujian secara mendalam atas data atau informasi yang disajikan dalam dokumen pendukung yang disampaikan Pemerintah kecuali hal-hal yang terkait dengan penyajian LKPP TA 2019.

**Batasan Reviu**

### 1.6. Ringkasan Hasil Reviu

Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Ringkasan Hasil Reviu**

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2019**

I. Pelaporan Fiskal	II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Perkiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang
1.1.4. Cakupan Pengeluaran Pajak	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontinjensi
1.2.1. Frekuensi Laporan – tahun berjalan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan
1.3.1. Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerjasama Pemerintah-Swasta
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan
1.3.3. Sejarah Revisi-revisi	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Sumber Daya Alam
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintahan Daerah/Lokal
1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Perkiraan	3.3.2. Perusahaan Publik

Keterangan	Level Praktik				
	Not Met	Basic	Good	Advanced	Not Applicable

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan**

Transparansi merupakan elemen dari pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat mendorong akuntabilitas dan membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi fiskal memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara, pengalokasian belanja negara, penyediaan pembiayaan, dan berbagai kebijakan terkait dengan komponen-komponen fiskal tersebut. Dengan terbukanya akses atas informasi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti lembaga legislatif, investor, lembaga pemeringkatan, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terlihat dari adanya klausul khusus dalam konstitusi. Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pelaksanaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak bergulirnya Era Reformasi, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan paket undang-undang di bidang keuangan negara untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik. Paket undang-undang tersebut terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Bagian ini juga menjelaskan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Sementara itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 menyatakan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pasal 56 menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan

Kuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi, (2) disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, (3) meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional, dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU di bidang Keuangan Negara tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan undang-undang, sehingga Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

## **2.2. Pengelola Fiskal**

Sesuai amanat konstitusi, Presiden memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Wewenang ini diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pada lingkup Pemerintah Pusat, Presiden memberikan kuasa kepada:

**Pengelola Fiskal**

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya.

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan mempunyai tugas-tugas yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

### 2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Konstitusi dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup transparansi fiskal pemerintah.

Peranan BPK dalam  
Transparansi Fiskal

Selain itu, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan ISSAI No.12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara (*supreme audit institution*). ISSAI No.12 mengungkapkan salah satu prinsip peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat yaitu pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan entitas pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan maupun informasi nonkeuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasilnya kepada para *stakeholders* diantaranya lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, mendorong tata kelola pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP pada TA 2008 sampai



dengan TA 2018. Hasil revidi BPK berupa simpulan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk meningkatkan transparansi fiskal.

#### **2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2019**

APBN tahun 2019 adalah instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. RKP tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMN 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tema RKP tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Dengan mengacu pada tema RKP tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP tahun 2019 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

Hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, RKP 2019 lebih menajamkan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP). Pada RKP 2018 terdapat 10 PN dan 30 PP sedangkan RKP 2019 memuat 5 PN dan 24 PP. Penetapan 5 Prioritas Nasional tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam menjawab sejumlah isu strategis di tahun 2019. Prioritas Nasional dalam RKP 2019 terdiri dari (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2019 masih akan bersifat ekspansif terarah dan terukur. Kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut diharapkan: (1) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan; (2) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; dan (3) menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Karena hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2019 adalah “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal tahun 2019 difokuskan pada dua hal utama, yaitu: pertama menjaga kesehatan fiskal dan kedua mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Sementara upaya mendorong iklim investasi dan ekspor, dilakukan melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Sejalan dengan hal tersebut, strategi utama yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2019 adalah: (i) mobilisasi pendapatan yang realistis, (ii) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, (iii)

mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun menengah. Sama seperti tahun 2018, Pemerintah juga tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2019.

Pada APBN 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah memobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi. Hal ini dilakukan secara konsisten dengan menggali sumber pendapatan negara secara lebih optimal namun tetap realistis dan berkeadilan, selaras dengan upaya untuk tetap menjaga iklim investasi, konservasi terhadap lingkungan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Sebagai sumber pendanaan pembangunan, mobilisasi pendapatan negara juga merupakan strategi yang mencerminkan kemandirian bangsa dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Hal ini tercermin terutama dari semakin besarnya peran penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara di tahun 2019.

Dari sisi belanja, Pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan tetap menjaga efisiensi dalam mendukung program prioritas sejalan dengan upaya Pemerintah untuk penguatan *value for money* dari belanja pemerintah. Strategi tersebut antara lain akan dilakukan melalui upaya: (i) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) dan produktivitas; (ii) mendorong investasi dan peningkatan ekspor; (iii) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; (v) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien; dan (vi) penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Sedangkan pada pembiayaan anggaran, Pemerintah mendorong tercapainya efisiensi dan inovasi pembiayaan anggaran dengan menjamin kesinambungan APBN dan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan strategi pembiayaan khususnya pengelolaan utang dengan risiko dan biaya yang paling efisien. Di sisi lain, pada tahun 2019, Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Instrumen pembiayaan anggaran akan diarahkan penggunaannya agar lebih produktif mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial masyarakat, serta pembangunan daerah.

## Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro

Sama seperti tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah tidak melakukan perubahan pada APBN. Hal ini berakibat pada akhir tahun 2019 sebagian besar indikator utama dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) mengalami pencapaian yang tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2019. Beberapa indikator ADEM yang tidak sesuai target tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), dan *lifting* minyak dan gas bumi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%, dan berada dibawah asumsi dasar dalam APBN 2019 yaitu sebesar 5,30%. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu tren pelemahan ekonomi dunia, perang dagang AS-Tiongkok, penurunan harga beberapa komoditas sumber daya alam (SDA), hingga ketidakpastian pasar keuangan global.

Tingkat inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Laju inflasi sepanjang tahun 2019 relatif masih terkendali dan dibawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN 2019 (3,50%). Selama tahun 2019 telah terjadi inflasi sebesar 2,72% lebih rendah dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 3,13%.

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Selama tahun 2019, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.146 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN yang sebesar Rp15.000 per dolar AS. Melesetnya asumsi nilai tukar dikarenakan kondisi global ekonomi yang tidak menentu, nilai tukar rupiah mengalami naik dan turun sepanjang tahun 2019. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan diawal tahun akibat membaiknya perekonomian Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak dunia. Penurunan paling tajam terjadi bulan Mei 2019 akibat gejolak politik dalam negeri dimana menembus level Rp14.513/USD, setelah itu hingga akhir tahun mengalami kenaikan dan ditutup pada level Rp13.901/USD. Hal ini didorong makin redanya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan kinerja neraca pembayaran Indonesia yang lebih baik.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Hingga akhir Desember 2019 tingkat SPN 3 bulan sebesar 5,62% atau diatas target APBN 2019 yang sebesar 5,30%. Rata-rata suku bunga mengalami kenaikan dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2019

yang tercatat sebesar 5,0%. Melesetnya asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan dikarenakan sentimen global yang bersumber pada perang dagang menyebabkan aliran dana keluar negeri tinggi. Selain itu faktor lainnya adalah ketatnya likuiditas perbankan di Indonesia yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

ICP merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen PNBP, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi dan penerimaan pajak melalui PPh Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan DBH ke daerah. Rata-rata realisasi ICP tahun 2019 mencapai 62,37 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 70,00 dolar AS per barel dan rata-rata ICP tahun 2018 yang tercatat sebesar 67,5 dolar AS per barel. Fluktuasi harga minyak mentah Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia. Berdasarkan data harga minyak mentah Brent sepanjang tahun 2019 tercatat berada pada posisi terendah yaitu sebesar 59,04 dolar AS per barel pada bulan September 2019 dan tertinggi pada bulan Mei 2019 yaitu sebesar 71,32 dolar AS per barel, sedangkan posisi pada akhir Desember 2019 yaitu sebesar 63,82 dolar AS per barel.

Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain PNBP sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer daerah dalam bentuk DBH untuk daerah penghasil migas. Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode tahun 2019 mencapai 746 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBN sebesar 775 ribu barel per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 778 ribu barel per hari. Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi tahun 2019 mencapai 1.057 ribu barel setara minyak per hari lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2019 sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari maupun rata-rata realisasi Tahun 2018 sebesar 1.145 ribu barel setara minyak per hari. Realisasi *Lifting* minyak mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dikarenakan lapangan minyak yang sudah produksi berusia tua sehingga terjadi penurunan produksi. Selain itu, kendala teknis seperti kebocoran pipa di Cepu hingga kebakaran hutan di Riau yang mengurangi produksi minyak. Sedangkan Realisasi *Lifting* gas bumi Indonesia menurun disebabkan antara lain akibat kebocoran pipa gas, rendahnya harga gas dan terdapat tumpahan minyak dan gas di Karawang. Perkembangan ADEM tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019**

Indikator Ekonomi Makro	KEM PPKF	APBN	LKPP (audited)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,4-5,8	5,3	5,02
Inflasi (% yoy)	2,5-4,5	3,5	2,72
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.700-14.000	15.000	14.146
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,6-5,2	5,3	5,62
Harga Minyak ICP (USD/barel)	60-70	70	62,37
Lifting Minyak (rbh)	722-805	775	746
Lifting Gas (rbhsm)	1.210-1.300	1.250	1.057

Sumber: KEM PPKF, APBN 2019, dan LKPP *audited* 2019

#### 2.4.1. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan serta merupakan sumber pendanaan utama bagi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2019 adalah kebijakan optimalisasi pendapatan dengan tetap menciptakan iklim investasi dan mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Optimalisasi pendapatan tersebut ditempuh melalui peningkatan rasio pajak namun dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian nasional dan perkembangan Usaha Koperasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Selain itu, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis akan diimplementasikan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara. Perkembangan postur pendapatan negara ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan**  
(triliun rupiah)

Jenis Pendapatan	2019		2018
	LKPP (audited)	APBN	LKPP (audited)
Pendapatan Dalam Negeri	1.964,13	2.164,68	1.928,10
Penerimaan Perpajakan	1.546,14	1.786,38	1.518,79
PNBP	408,99	378,30	409,32
Penerimaan Hibah	5,50	0,43	15,56
<b>Total Pendapatan Negara</b>	<b>1.960,63</b>	<b>2.165,11</b>	<b>1.943,67</b>

Sumber: APBN 2019, LKPP audited 2019 dan LKPP 2018

#### 2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Belanja

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam tahun 2019 akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasikan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional. Terkait penguatan program perlindungan sosial akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya. Terkait percepatan pembangunan infrastruktur di 2019, Pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional bahkan, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi. Sementara itu, terkait reformasi birokrasi dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan. Alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar

Kebijakan dan  
Realisasi Belanja

Rp826,77 triliun, diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Perkembangan postur belanja negara ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja**  
(triliun rupiah)

Jenis Belanja	2019		2018
	LKPP (audited)	APBN	LKPP (audited)
Belanja Pemerintah Pusat	1.496,31	1.634,34	1.455,32
Transfer ke Daerah	743,16	756,77	697,93
Dana Desa	69,81	70,00	59,85
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.309,29</b>	<b>2.461,11</b>	<b>2.213,1</b>

Sumber: APBN 2019, LKPP audited 2019 dan LKPP 2018

#### 2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2019 masih akan bersifat ekspansif terarah dan terukur. Kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut diharapkan: (1) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan; (2) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; dan (3) menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Hal tersebut dapat terwujud apabila tercipta pembiayaan yang efisien dan kreatif. Karena itu Pemerintah menempuh berbagai kebijakan, di antaranya dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, mendorong keseimbangan primer menuju positif, mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif dengan memberdayakan peran swasta untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta memanfaatkan pembiayaan investasi untuk peningkatan akses KUMKM dan peningkatan ekspor. Perkembangan postur pembiayaan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

**Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan**  
(triliun rupiah)

Jenis Pembiayaan	2019		2018
	LKPP (audited)	APBN	LKPP (audited)
Pembiayaan Utang	437,54	359,25	372,02
Pembiayaan Investasi	(49,39)	(75,90)	(61,11)
Pemberian Pinjaman	(1,28)	(2,35)	(4,03)
Kewajiban Penjaminan	-	-	(1,12)
Pembiayaan Lainnya	15,18	15,00	0,16
<b>Total Pembiayaan (Neto)</b>	<b>402,05</b>	<b>296,00</b>	<b>305,69</b>

Sumber: APBN 2019, LKPP audited 2019 dan LKPP 2018

#### 2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal mereka terutama pasca krisis ekonomi Asia, yang diantaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF


Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal



mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada FTC tahun 2014 bahwa “*Fiscal transparency defined as the comprehensiveness, clarity, reliability, timeliness, and relevance of public reporting on the past, present, and future state of public finances is critical for effective fiscal management and accountability.*” Sementara, pelaporan fiskal pemerintah adalah publikasi dan penyebaran informasi ringkas tentang kondisi keuangan publik, diantaranya dalam bentuk perkiraan fiskal, statistik keuangan pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah. Hal ini makin diperjelas dalam *Fiscal Transparency Handbook* 2018 yang menyatakan “*Fiscal transparency refers to the information available to the public about the government’s fiscal policymaking process. It refers to the clarity, reliability, frequency, timeliness, and relevance of public fiscal reporting and the openness of such information*”. *Fiscal Transparency Handbook* 2018 merupakan panduan yang menjabarkan penerapan prinsip-prinsip dan praktik FTC 2014.

FTC tahun 2014 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. FTC tahun 2014 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu (i) pelaporan fiskal, (ii) perkiraan fiskal dan penganggaran, (iii) analisis dan manajemen risiko fiskal, dan (iv) manajemen sumber daya pendapatan. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal diatas, FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi kedalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal**





IMF telah menerbitkan Pilar I, II dan III, tetapi belum menyelesaikan Pilar IV karena masih dalam proses konsultasi publik. Keterangan untuk masing-masing pilar, adalah sebagai berikut:

- Pilar I, Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar I terdiri dari dimensi cakupan, frekuensi dan ketepatan waktu, kualitas, dan integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- Pilar II, Perkiraan Fiskal dan Anggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II terdiri dari dimensi komprehensif, ketertiban, orientasi kebijakan dan kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar III, Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi pengungkapan dan analisis risiko, manajemen risiko, dan koordinasi fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar IV, Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good*, dan *advanced* berada pada Lampiran G.

### BAB III

## HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL

Prinsip pilar Pelaporan Fiskal adalah laporan-laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Dimensi ini terdiri dari empat kriteria yaitu:

- Cakupan dari institusi-institusi sektor publik dan sektor-sektor di bawahnya;
- Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- Kualitas, komparabilitas, dan konsistensi laporan-laporan fiskal; dan
- Integritas, reliabilitas, dan akuntabilitas statistik fiskal dan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah**

Laporan	Periode	Substansi Isi
Laporan Realisasi <i>I-Account</i>	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulanan	Posisi utang sektor publik.
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I	Semesteran	LKPP untuk posisi per semester I.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Pusat.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD.
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN.
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP)	Tahunan	Laporan statistik pemerintah umum.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar pelaporan fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 7 (tujuh) kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi, dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good*

sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan. Uraian atas hasil revidu terhadap 12 kriteria pada pilar pelaporan fiskal disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Revidu atas Pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada lampiran A.

### 3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip dari Dimensi Cakupan adalah laporan-laporan fiskal harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan-kegiatan fiskal sektor publik beserta subsektor-subsektornya, berdasarkan pada standar internasional. Dimensi Cakupan terdiri dari empat kriteria, yaitu Cakupan Institusi (PF-1), Cakupan Kepemilikan (PF-2), Cakupan Arus (PF-3), dan Cakupan Belanja Pajak (PF-4). Hasil revidu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Cakupan

#### PF-1. Cakupan Institusi

Level Cakupan Institusi: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.
<b>Ringkasan Revidu</b>	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2019 merupakan konsolidasi dari 87 entitas K/L dan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2019 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2019. Pemerintah membuat LK BUMN Konsolidasian tahun 2018 yang merupakan kompilasi laporan keuangan TA 2018 dari 118 BUMN dan LK BPD konsolidasian yang merupakan kompilasi laporan keuangan dari 27 BPD.
<b>Catatan Penting Revidu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas cakupan institusi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah belum membuat Laporan Konsolidasian Keuangan secara utuh yang mencakup seluruh sektor publik (<i>the whole of government accounts</i>), sampai dengan saat ini Laporan Keuangan Konsolidasian baru mencakup Pemerintah Pusat yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).</li> <li>• Belum ada Laporan Konsolidasian Keuangan Korporasi Publik dan Laporan Konsolidasian Keuangan Sektor Publik.</li> <li>• Dana jaminan sosial (<i>social security fund</i>) telah dimasukkan dalam laporan statistik keuangan pemerintah yaitu Laporan Statistik Keuangan Sektor Korporasi Publik padahal seharusnya dimasukkan dalam Laporan Keuangan Sektor Pemerintah Umum.</li> </ul>

PF-1 - Cakupan Institusi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat selisih perhitungan laba rugi komprehensif dan total aset BUMN-BUMN antara laporan konsolidasian BUMN 2018 dan LKPP 2018 <i>audited</i>.</li> <li>• Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN/BPD yang dibuat Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas serta tidak terdapat tanggal pengesahan pada laporan tersebut.</li> </ul>
--	---

Prinsip dari kriteria Cakupan Institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), cakupan sektor publik di Indonesia dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Cakupan Sektor Publik di Indonesia**

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
Pemerintah Umum ( <i>General Government</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemerintah Provinsi</li> <li>• Pemerintah Kabupaten/Kota</li> <li>• Dana Jaminan Sosial (<i>Social Security Fund</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian/Lembaga</li> <li>• Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</li> <li>• Unit Badan Lainnya (UBL)/lembaga Non Struktural (LNS)</li> </ul>
Korporasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korporasi publik keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral)</li> <li>• Korporasi publik keuangan lainnya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korporasi publik non-keuangan</li> </ul>	

Sumber: Mansikapi (2014)

Laporan Fiskal yang telah disusun untuk sektor publik terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajerial, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan, merupakan laporan yang disusun menggunakan data transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari LKPP, LKPD, LK BUMN dan LK BUMD. LKPP TA 2019 mengonsolidasikan seluruh entitas pada pemerintah pusat yang mencakup 86 Kementerian/Lembaga dan 1 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). LKPD mengonsolidasikan seluruh satuan kerja (dinas/badan) di bawah pemerintah provinsi/kabupaten/kota. LKPP dan LKPD disusun

berdasarkan SAP yang sejalan dengan standar akuntansi internasional (IPSAS). Sementara itu, LK BUMN/BUMD disusun berdasarkan SAK yang sejalan dengan IFRS.

- 2) Laporan Manajerial, merupakan laporan yang disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal. Laporan manajerial dalam sektor pemerintah umum terdiri dari: (1) Laporan Konsolidasian, dan (2) Laporan Statistik Keuangan.

Selama tahun 2019, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Laporan Konsolidasian yang mengonsolidasikan laporan keuangan TA 2018 yang terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), merupakan laporan konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK). LKPK mengonsolidasikan 87 entitas pelaporan di Pemerintah Pusat dan 542 entitas pelaporan di Pemerintah Daerah
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK), yang merupakan konsolidasian dari 542 LKPD. Konsolidasi dilakukan atas LRA dan Neraca Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 542 (semua) LRA *Audited* dan Neraca *Audited*.

Pemerintah telah membuat laporan konsolidasian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BPD untuk Tahun Anggaran 2018 dan telah dipublikasikan dalam *website*. Laporan Konsolidasian BUMN dan BPD tahun 2018 baru dipublikasikan pada bulan Maret 2020 serta tidak terdapat tanggal pengesahan pada laporan tersebut. LK BUMN/BPD 2018 konsolidasian juga memiliki keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas.

Selain itu, reviu atas LK BUMN Konsolidasian 2018 menunjukkan adanya kelemahan yaitu terdapat selisih antara nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif BUMN yang dilaporkan pada LK BUMN Konsolidasian 2018 yaitu masing-masing sebesar Rp8.117,60 triliun dan Rp247,67 triliun, sedangkan Nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif BUMN yang dilaporkan pada LKPP TA 2018 yaitu sebesar Rp8.213,88 triliun dan Rp145,77 triliun. Selain itu pada reviu terhadap LK BPD konsolidasian terdapat kesalahan pada penulisan laba bersih sebesar Rp11,16 triliun dan disebutkan meningkat dibanding tahun sebelumnya, seharusnya laba bersih sebesar Rp10,58 triliun dan menurun dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah tidak membuat laporan BUMD konsolidasian, namun Pemerintah menyatakan bahwa BPD memiliki cakupan secara mayoritas dari BUMD di Indonesia dilihat melalui total aset. Cakupan pada data BPS sebanyak 795 BUMD dengan total Aset Rp675 triliun yang didalamnya terdapat sektor jasa

keuangan dan asuransi dengan jumlah entitas 187 dan total aset Rp602 triliun (termasuk didalamnya BPD), sedangkan pada LK BPD memiliki cakupan entitas sebanyak 27 BPD dengan total aset sebesar Rp658 triliun. Dengan demikian, sebagian besar BUMD belum masuk dalam laporan BUMD Konsolidasian.

Ringkasan dari cakupan institusi pemerintah dalam laporan konsolidasian ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal Tahun 2018 (unit)**

Sektor	Entitas Yang Dilaporkan	Dokumen	Publikasi Dokumen	Catatan
Pemerintah Pusat	88	LKPK	Tersedia untuk publik	
• Kementerian/Lembaga	87	LKPK	Tersedia untuk publik	
• Bagian Anggaran BUN	1	LKPK	Tersedia untuk publik	
Pemerintah Daerah	542	LKPK	Tersedia untuk publik	
BUMN dibawah Kementerian BUMN	113	LK BUMN Konsolidasian	Tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMN dibawah Kementerian Keuangan	5	LK BUMN Konsolidasian	Tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD - BPD	27	LK BPD Konsolidasian	Tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD - Lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
Dana Jaminan Sosial	Tidak disebutkan	LSKPP	Tersedia untuk publik	Tidak tersaji dengan jelas dan seharusnya di LKPK
Korporasi publik keuangan	(Jumlah Korporasi publik keuangan tidak disebutkan)	LSKPP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara
Korporasi publik non-keuangan	(Jumlah Korporasi publik keuangan tidak disebutkan)	LSKPP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara

Sementara itu, Laporan Statistik Keuangan disusun sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014 yang diterbitkan oleh IMF. Laporan ini terdiri dari:

- Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP), mencakup sektor pemerintahan umum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Dana jaminan sosial tidak dimasukkan dalam LSKP namun dalam LSKPP.
- Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKPP), mencakup data korporasi publik nonkeuangan dan keuangan; dan
- Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik, yang merupakan konsolidasi dari LSKP dan LSKPP.

Pemerintah telah memasukkan dana jaminan sosial (*social security fund*) dalam LSKPP dan tidak sesuai dengan MANSIPAKI dimana dana jaminan termasuk sebagai sektor dari pemerintahan umum. Selain itu, terdapat kelemahan pada metode

pengkonsolidasian LSKP yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh unit institusi dengan unit institusi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Selanjutnya, LK BUMN Konsolidasian 2018 telah dipublikasikan namun masih memiliki kelemahan dalam akurasi data terkait selisih perhitungan laba rugi komprehensif dan total aset BUMN-BUMN antara laporan konsolidasian BUMN 2018 dan LKPP 2018 *audited*. LK BUMN dan BPD konsolidasian 2018 juga memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian dan belum juga disertai tanggal pengesahan laporan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Cakupan Institusi berada pada level **Good**.

PF-1 – Level  
Cakupan Institusi

## PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut permasalahan pemeriksaan LKPP tahun 2019 terkait cakupan kepemilikan, maupun permasalahan pada temuan LKPP 2016 terkait pelaporan piutang pajak, aset KKKS, BLBI, dan kewajiban jangka panjang program pensiun.</li> <li>Pengaturan pelaporan pertanggungjawaban atas <i>creative financing</i> yang menimbulkan dampak terhadap hak dan kewajiban Pemerintah.</li> </ul>

PF-2 - Cakupan  
Kepemilikan

Prinsip dari kriteria Cakupan Kepemilikan adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup neraca saldo dari seluruh aset, kewajiban dan kekayaan bersih publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan elemen-elemen neraca dalam laporan-laporan fiskal.

SAP mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam Neraca LKPP tahun 2019 telah dimuat semua aset, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih dari pemerintah pusat per 31 Desember 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9. Neraca LKPP Tahun 2019 dan 2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 ( <i>audited</i> )	% GDP	31 Desember 2018 ( <i>audited</i> )	% GDP
Aset Lancar	491,86	3,10%	437,87	2,95%
Investasi Jangka Panjang	3.001,20	18,95%	2.877,28	19,39%



Uraian	31 Desember 2019 (audited)	% GDP	31 Desember 2018 (audited)	% GDP
Aset Tetap	5.949,60	37,58%	1.931,05	13,01%
Piutang Jangka Panjang	56,89	0,36%	57,19	0,39%
Aset Lainnya	967,98	6,11%	1.021,88	6,89%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>10.477,98</b>	<b>66,17%</b>	<b>6.325,28</b>	<b>42,63%</b>
Kewajiban Jangka Pendek	704,68	4,45%	750,50	5,06%
Kewajiban Jangka Panjang	4.635,53	29,28%	4.166,98	28,08%
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>5.340,55</b>	<b>33,73%</b>	<b>4.917,48</b>	<b>33,14%</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>5.127,43</b>	<b>32,38%</b>	<b>1.407,80</b>	<b>9,49%</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>10.467,53</b>	<b>66,10%</b>	<b>6.325,28</b>	<b>42,63%</b>

Sumber: LKPP audited 2019 dan 2018 audited

\*) PDB Nominal 2019 menurut BPS sebesar Rp15 833,9 triliun

\*\*) PDB Nominal 2018 menurut BPS sebesar Rp14 837,4 triliun

Untuk LKPD juga sudah menggunakan komponen neraca sesuai dengan format SAP. Pemerintah juga telah menyusun LKPK tahun 2018 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan CaLK Konsolidasian. LKPK tahun 2018 disusun dengan mengonsolidasikan LKPP tahun 2018 dengan LKPD Konsolidasian tahun 2018. Nilai aset, kewajiban, dan nilai bersih LKPK tahun 2018 ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 10. Neraca Pemerintah Konsolidasian**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	% GDP	31 Desember 2017	% GDP
Aset Lancar	560,20	3,78%	461,33	3,39%
Investasi Jangka Panjang	3.044,75	20,52%	2.755,69	20,28%
Aset Tetap	4.131,40	27,84%	4.069,82	29,95%
Dana Cadangan	4,26	0,03%	5,90	0,04%
Piutang Jangka Panjang	53,85	0,36%	48,74	0,36%
Aset Lainnya	1.129,58	7,61%	1.042,60	7,67%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8.924,04</b>	<b>60,15%</b>	<b>8.384,09</b>	<b>61,70%</b>
Kewajiban Jangka Pendek	737,08	4,97%	598,06	4,40%
Kewajiban Jangka Panjang	4.170,20	28,11%	3.819,05	28,10%
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>4.907,28</b>	<b>33,07%</b>	<b>4.417,12</b>	<b>32,51%</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>4.016,76</b>	<b>27,07%</b>	<b>3.966,97</b>	<b>29,19%</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>8.924,04</b>	<b>60,15%</b>	<b>8.384,09</b>	<b>61,70%</b>

Sumber: LKPK 2018

\*) PDB Nominal 2018 menurut BPS sebesar Rp14 837,4 triliun

\*\*) PDB Nominal 2017 menurut BPS sebesar Rp13.587,2 triliun

Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN Konsolidasian tahun 2018 yang menyajikan aset, kewajiban, dan nilai bersih konsolidasi yang dimiliki oleh 118 BUMN.

Selain itu, Pemerintah telah menyusun LSKP tahun 2018 yang terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca Statistik LSKP menggambarkan saldo aset keuangan dan nonkeuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih pemerintah. Aset keuangan diklasifikasikan antara lain menjadi uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, dan piutang lainnya. Sedangkan

kewajiban dibagi antara lain menjadi surat berharga utang, pinjaman, dan utang lainnya.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan lain dalam pemeriksaan LKPP TA 2019 terkait kriteria cakupan kepemilikan, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP Masih Memiliki Kelemahan dan Pengelolaan serta Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal;
2. Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai;
3. Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan BLBI Belum Memadai;
4. Penyajian/pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2018 terkait *Creative Financing* yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi Badan Usaha Milik Negara Belum Diatur dan Dipertanggungjawabkan yang masih terjadi pada tahun 2019.

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain *Revenue from exchange transaction, Leases, Events After the Reporting Dates, Financial Instruments; Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement, Investment Property, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Related Party Disclosure, Impairment of Non Cash Generating Assets, Disclosure of Financial Information about The General Government Sector, Revenue from non-exchange transaction (Taxes and Transfers), Employee benefits (Pension Fund), Impairment of Cash Generating Assets, Agriculture*.

Perkembangan tindak lanjut temuan LKPP TA 2016 terkait kriteria cakupan kepemilikan seperti ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 11. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Anggaran Tambahan**

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2016	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2019
1	Pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan aset PKP2B belum didukung oleh sistem terintegrasi, rekonsiliasi belum mencakup seluruh aset KKKS, dan verifikasi atas <i>subsequent expenditure</i> .	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )

2	Klasifikasi aset eks HTBI yang dikelola oleh LMAN sebagai investasi pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak sesuai dengan SAP.	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )
---	---	--

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria cakupan kepemilikan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -  
Cakupan  
Kepemilikan

### PF-3. Cakupan Arus

Level kriteria Cakupan Arus: <b>Advanced</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan ( <i>accrued</i> ).
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan ( <i>accrued</i> ). LSKP tahun 2018 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah masih perlu untuk melakukan penyempurnaan atas cakupan arus. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penganggaran pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih dialokasikan pada anggaran pembiayaan pada APBN 2019 menjadi dialokasikan pada anggaran belanja modal pada APBN 2020 dan tahun-tahun berikutnya.</li> <li>• Perbaikan kebijakan penganggaran kompensasi listrik dan BBM yang tidak sesuai antara pelaksanaan program dan anggarannya dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran.</li> <li>• Pengaturan pelaporan pertanggungjawaban atas <i>creative financing</i> yang menimbulkan dampak terhadap penerimaan dan pengeluaran negara.</li> </ul>

PF-3 - Cakupan  
Arus

Prinsip dari kriteria Cakupan Arus adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pengungkapan berbagai arus ekonomi seperti arus kas, pendapatan akrual, arus pengeluaran, dan arus pembiayaan.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik pada pemerintah pusat dan daerah disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK, dan CaLK yang ada dalam LKPP dan LKPD. Informasi cakupan arus juga disajikan dalam LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian pada LKPK. Total pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam LKPP TA 2019 dan 2018 dan LKPK tahun 2018 ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2019 dan 2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 (audited)	% GDP	31 Desember 2018 (audited)	% GDP
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>1.960,63</b>	12,38%	<b>1.943,67</b>	13,10%
Penerimaan Perpajakan	1.546,14	9,76%	1.518,79	10,24%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	408,99	2,58%	409,32	2,76%
Penerimaan hibah	5,50	0,03%	15,56	0,10%
<b>Belanja Negara</b>	<b>2.309,28</b>	14,55%	<b>2.213,11</b>	14,92%
Belanja Pemerintah Pusat	1.496,31	9,45%	1.455,32	9,81%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	812,97	5,13%	757,79	5,11%
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(348,65)</b>	(2,20%)	<b>(269,44)</b>	(1,81%)
<b>Pembiayaan</b>	<b>402,05</b>	2,54%	<b>305,69</b>	2,06%
Pembiayaan Dalam Negeri	419,55	2,65%	302,51	2,04%
Pembiayaan Luar Negeri	(17,50)	(0,11%)	3,18	0,02%
<b>SILPA</b>	<b>53,40</b>	0,34%	<b>36,25</b>	0,24%

Sumber: LKPP audited 2019 dan 2018 audited

\*) PDB Nominal 2019 menurut BPS sebesar Rp15 833,9 triliun

\*\*) PDB Nominal 2018 menurut BPS sebesar Rp14 837,4 triliun

**Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2018 dan 2017**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	% GDP	31 Desember 2017	% GDP
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>2.214,09</b>	14,92%	<b>1.919,21</b>	14,12%
Penerimaan Perpajakan	1.713,01	11,54%	1.523,63	11,21%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	497,12	3,35%	390,7	2,88%
Penerimaan hibah	3,96	0,02%	4,87	0,04%
<b>Belanja Negara</b>	<b>2.466,40</b>	16,62%	<b>2.240,44</b>	16,49%
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-252,30</b>	-1,70%	<b>-321,23</b>	-2,36%
<b>Pembiayaan</b>	<b>388,09</b>	2,61%	<b>434,04</b>	3,19%
Pembiayaan Dalam Negeri	381,30	2,57%	453,31	3,34%
Pembiayaan Luar Negeri	6,79	0,05%	-19,26	-0,14%
<b>SILPA</b>	<b>135,79</b>	0,91%	<b>112,81</b>	0,83%

Sumber: LKPK 2018

\*) PDB Nominal 2018 menurut BPS sebesar Rp14 837,4 triliun

\*\*) PDB Nominal 2017 menurut BPS sebesar Rp13.587,2 triliun

Lebih jauh, sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014, salah satu komponen dari LSKP adalah Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan neto tersebut diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume seperti penghapusan piutang dan utang, keuntungan dan kerugian, reklasifikasi, dan peristiwa luar biasa atau tidak terduga. Dalam LSKP 2018 sudah termuat laporan arus ekonomi lainnya pemerintah umum. Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan lain dalam pemeriksaan LKPP TA 2019 terkait kriteria cakupan arus, antara lain:

1. Skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada pos pembiayaan masih sama dengan TA 2018 mengakibatkan LKPP belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya. Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur yang pengadaan

tanahnya merupakan bagian dari belanja modal kementerian/lembaga yang terkait dengan PSN. Sumber pendanaan belanja modal tersebut berasal dari Dana Kelolaan LMAN yang berfungsi sebagai dana cadangan yang dibentuk melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA 2021 serta RUU APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Kebijakan penganggaran pembayaran kompensasi pada APBN tahun-tahun berikutnya berdampak terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan program kegiatan dengan anggarannya dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2003. Pemerintah akan melakukan perbaikan kebijakan penganggaran kompensasi listrik dan BBM yang tidak sesuai antara pelaksanaan program dan anggarannya dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2018 terkait *Creative Financing* yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban atas Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi Badan Usaha Milik Negara Belum Diatur dan Dipertanggungjawabkan yang masih terjadi pada tahun 2019.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Cakupan Arus berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -  
Cakupan Arus

#### PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak

Level kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun laporan belanja perpajakan ( <i>tax expenditure report</i> ) pada tahun 2018 dan 2019. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2016 dan 2017 ( <i>backward estimates</i> ) untuk laporan belanja perpajakan yang disusun tahun 2018 dan estimasi belanja perpajakan tahun 2018 untuk laporan belanja perpajakan yang disusun tahun 2019. Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah.

PF-4 - Cakupan  
Pengeluaran Pajak

<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas laporan belanja perpajakan yang diterbitkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya landasan hukum dalam penyusunan laporan belanja perpajakan.</li> <li>• Belum terdapat ukuran kinerja yang ditetapkan untuk memonitor kesuksesan dalam mencapai tujuan pengeluaran belanja pajak dan apakah belanja pajak tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.</li> <li>• Cakupan belanja perpajakan tahun 2018 hanya belanja perpajakan pemerintah pusat dikurangi Bea Materai dan juga belum mencakup belanja perpajakan pemerintah daerah.</li> <li>• Pemerintah baru mengestimasi sebanyak 63 item (71,59%) dari total 88 item belanja perpajakan Tahun 2018.</li> <li>• Laporan belanja perpajakan belum menyajikan data <i>forward looking estimates</i>.</li> <li>• Tidak terdapat penjelasan pengklasifikasian terhadap akurasi perhitungan suatu belanja perpajakan walaupun telah diklasifikasikan rendah, sedang atau tinggi.</li> </ul>
--------------------------------------	--

Prinsip dari kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan estimasi kehilangan pendapatan sesuai sektor atau area kebijakan, dan apakah terdapat pengendalian atau tujuan anggaran atas besaran pengeluaran pajak tersebut.

Pemerintah baru pertama kali menyusun laporan belanja perpajakan pada tahun 2018 dan laporan tersebut telah dipublikasikan melalui *website* Badan Kebijakan Fiskal. Laporan Belanja Perpajakan tersebut memuat estimasi pajak yang tidak terpungut pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan estimasi belanja perpajakan tahun 2018 disusun pada tahun 2019. Namun besaran belanja perpajakan yang disajikan dalam laporan belum mencakup perhitungan atas seluruh kebijakan belanja perpajakan, melainkan terbatas pada ketentuan yang dapat diestimasi berdasarkan data yang tersedia. Pemerintah pun menyadari bahwa masih terdapat beberapa deviasi dari *tax benchmark* yang sebagian besar untuk pajak PPh yang belum bisa dihitung jumlah potensi penerimaan pajak yang hilang karena memerlukan proses lebih lanjut pengolahan data.

Laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan pemerintah pusat hanya mencakup estimasi belanja pajak pusat dan belum termasuk estimasi belanja pajak daerah. Laporan Belanja Pajak tahun 2018 mencakup jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk dan Cukai, serta Pajak Bumi Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3). Selain itu, belanja perpajakan belum mencakup seluruh pajak pusat, yaitu Bea Materai.

Selanjutnya, Pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (*ceiling*) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran sehingga belum ada pengendalian atas penetapan target jumlah dan batas belanja perpajakan yang mengakibatkan kinerja



belanja perpajakan belum dapat dinilai dalam ukuran kuantitatif sebagaimana program belanja pemerintah lainnya.

Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah. Nilai estimasi pajak yang tidak terpungut pada tahun 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut.

**Tabel 14. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak (miliar rupiah)**

Jenis Pajak	2018	2017 (revisi)	2016 (revisi)	2017	2016
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	145.615	132.848	116.326	125.329	114.227
Pajak Penghasilan	63.268	54.350	67.674	20.179	20.525
Bea Masuk dan Cukai	12.166	9.548	8.549	9.153	8.839
PBB Sektor P3	72	75	14	-	-
Total	221.121	196.821	192.563	154.661	143.591

Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2016-2018

Dalam tabel 14 sesuai dengan laporan belanja perpajakan 2018 disajikan juga perubahan estimasi belanja perpajakan pada tahun 2016 dan 2017 yang diakibatkan oleh penambahan jumlah peraturan yang diestimasi. Penambahan jumlah peraturan yang diestimasi disebabkan oleh adanya kebijakan baru yang belum ada di tahun sebelumnya dan peningkatan kapasitas pemanfaatan data internal serta koordinasi antar instansi pemerintah.

Pada tahun 2016 belanja perpajakan memiliki persentase sebesar 1,55% dari PDB, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 1,45%, lalu meningkat kembali menjadi 1,49% pada tahun 2018. Sedangkan bila dibandingkan terhadap total penerimaan pajak, pada tahun 2016 dan 2017 belanja perpajakan memiliki persentase sebesar 14,99% sedangkan tahun 2017 sebesar 14,65% dari total penerimaan pajak dan turun di tahun 2018 menjadi sebesar 14,56%.

**Tabel 15. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)**

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja pada terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak
<b>Tahun 2016</b>						
PPN	116,33	60,41%		0,94%		9,05%
PPH	67,67	35,14%		0,55%		5,27%
BM	8,55	4,44%		0,07%		0,67%
PBB	0,01	0,01%		0,00%		0,00%
<b>Total 2016</b>	<b>192,56</b>	<b>100%</b>	<b>12.406,80</b>	<b>1,55%</b>	<b>1.284,97</b>	<b>14,99%</b>
<b>Tahun 2017</b>						
PPN	132,85	67,50%		0,98%		9,89%
PPH	54,35	27,61%		0,40%		4,05%
BM	9,55	4,85%		0,07%		0,71%

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja pada terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak
PBB	0,07	0,04%		0,00%		0,01%
<b>Total 2017</b>	<b>196,82</b>	<b>100%</b>	<b>13.588,80</b>	<b>1,45%</b>	<b>1.343,52</b>	<b>14,65%</b>
<b>Tahun 2018</b>						
PPN	145,61	65,85%		0,98%		9,59%
PPH	63,27	28,61%		0,43%		4,17%
BM	12,17	5,51%		0,08%		0,80%
PBB	0,07	0,03%		0,00%		0,00%
<b>Total 2018</b>	<b>221,12</b>	<b>100%</b>	<b>14.837,40</b>	<b>1,49%</b>	<b>1.518,79</b>	<b>14,56%</b>

Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2016-2018 (diolah)

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

#### 1. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan 2018 belum memiliki landasan hukum. Namun pada APBN Tahun Anggaran 2020, belanja perpajakan 2016-2017 telah dimasukkan sebagai informasi dalam kebijakan terkait pendapatan negara disektor pajak.

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang telah lebih dahulu menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan adalah Australia. Di Australia, landasan penyusunan Laporan Belanja Perpajakan adalah *Charter of Budget Honesty Act 1998*. Sedangkan di Peru, estimasi belanja perpajakan adalah kewajiban berdasarkan UU Tanggung Jawab Fiskal dan Transparansi.

#### 2. Proyeksi Perhitungan

Laporan belanja perpajakan diterbitkan hanya menghitung estimasi belanja perpajakan satu tahun kebelakang yaitu tahun 2018 (*backward estimates*). Praktik yang berlaku umum menurut IMF, estimasi dilakukan tidak hanya *backward estimates* namun juga menghitung proyeksi tahun kedepan (*forward looking estimates*). Penjelasan terkait dengan *forward looking estimates* dapat dilihat pada panduan IMF (2019) yaitu: *Tax Expenditure Reporting and Its Use in Fiscal Management: Guide for Developing Economies*.

#### 3. Akurasi Perhitungan

Klasifikasi tingkat akurasi perhitungan dalam Laporan Belanja Perpajakan tidak jelas di ungkapkan. Laporan hanya menyebutkan bahwa “*akurasi perhitungan menjelaskan sejauh mana akurasi perhitungan belanja perpajakan dengan mempertimbangkan data dan asumsi yang tersedia.*” Laporan juga hanya menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkat akurasi, yakni *rendah, menengah, dan tinggi*. Namun pengklasifikasian terhadap tingkat akurasi tersebut tidak dijelaskan dalam laporan.

#### 4. Hubungan Laporan Belanja Perpajakan dengan APBN 2019

- Laporan belanja perpajakan tidak memiliki hubungan langsung dengan dokumen APBN tahun berjalan karena belanja perpajakan yang diterbitkan bersifat historis dan hanya menyampaikan data berdasarkan tahun – tahun sebelumnya. Sebagai contoh Laporan belanja perpajakan tahun 2019 hanya mencakup perhitungan pengeluaran belanja perpajakan yang sudah terjadi yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018.
- Dalam APBN 2019 tidak terdapat informasi proyeksi belanja perpajakan untuk tahun 2019 sehingga tidak jelas jumlah dan nominal belanja perpajakan yang dialokasikan oleh Pemerintah pada APBN tahun 2019.

## 5. Cakupan

Dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2018, Pemerintah mengidentifikasi 88 item Belanja Perpajakan yang meliputi PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk dan PPB P3. Dari 88 item tersebut Pemerintah baru mengestimasi sebanyak 63 item atau 71,59% dari total item Belanja Perpajakan. Sisanya belum dapat dilakukan estimasi karena kesulitan data. Rincian atas cakupan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 16. Cakupan Belanja Perpajakan tahun 2018**

Keterangan	Item Belanja Perpajakan Tahun 2018					
	PPN/ PPn BM	PPH	Bea Masuk	PBB P3	Total	%
Sudah Di estimasi	26	13	17	2	58	65,91
Nilai sangat kecil	1	-	4	-	5	5,68
Tidak dapat dihitung karena keterbatasan data	5	18	2	-	25	28,41
<b>Teridentifikasi</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2018

## 6. Pengendalian dan Evaluasi

Laporan Belanja Perpajakan yang diterbitkan Pemerintah baru memuat estimasi pajak yang tidak terpungut akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah belum menyajikan upaya-upaya untuk mengendalikan belanja perpajakan agar tetap tepat sasaran. Pemerintah juga belum melakukan evaluasi atas belanja perpajakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Pengendalian dan evaluasi atas belanja perpajakan merupakan bagian yang lazim disajikan oleh negara-negara yang telah lebih dahulu menyusun Laporan Belanja Perpajakan. Pengendalian dan evaluasi juga penting untuk dilakukan karena tujuan dari Belanja Perpajakan adalah bukan sekadar menyajikan estimasi nilai pajak yang tidak terpungut tetapi menilai dampak yang berhasil ditimbulkan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak berada pada level **Good** dengan catatan Pemerintah menindaklanjuti catatan penting revidi indikator Laporan Belanja Perpajakan untuk perbaikan tahun depan seperti membuat evaluasi dampak atas belanja perpajakan apakah telah mencapai tujuannya berdasarkan sektor atau *policy*

Level kriteria -  
Cakupan  
Pengeluaran Pajak

areas. Dimana Pemerintah dapat menganalisis dan membandingkannya dengan *government spending's programs*.

### 3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip dari dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu adalah laporan-laporan fiskal seharusnya diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini terdiri dari dua kriteria, yaitu Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan (PF-5) dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan (PF-6). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

#### PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.
<b>Ringkasan Revidi</b>	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi APBN dan LKPP Semesteran dan akhir tahun anggaran.

PF-5 - Frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan

Prinsip dari kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan adalah laporan-laporan dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara rutin dan teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periodisitas pelaporan dan lamanya proses pemublikasian laporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SiAP) berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh SiAP setidaknya meliputi laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah, UAKBUN-Kanwil, UAKBUN-Pusat, UAPBUN-AP, dan Laporan KUN.

Pada tahun 2019, Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* diterbitkan dan diunggah dalam laman Ditjen Perbendaharaan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan. Pemerintah juga menerbitkan laporan posisi utang sektor publik (SUSPI) secara triwulanan. Selain itu, Pemerintah juga menyusun laporan fiskal yang lebih komprehensif berupa Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I yang dipublikasikan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya

semester I tahun yang bersangkutan. Selanjutnya pada akhir tahun, Pemerintah juga menyusun LKPP TA 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -  
Frekuensi pelaporan  
dalam tahun yang  
bersangkutan

#### PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level kriteria Ketepatan Waktu LK Tahunan: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	LK ( <i>audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu enam bulan sejak akhir tahun keuangan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP ( <i>unaudited</i> ) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final dalam 6 bulan sejak tahun finansial berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).

PF-6 - Ketepatan  
Waktu Laporan  
Keuangan Tahunan

Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan jangka waktu pemuksian laporan keuangan sejak berakhirnya tahun finansial.


Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan bahwa LKPP disampaikan oleh Presiden kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK diselesaikan paling lama 2 bulan sejak disampaikannya LKPP *unaudited* oleh Presiden. Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyampaikan LKPP yang telah diaudit oleh BPK kepada DPR paling lambat 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Untuk pertanggungjawaban TA 2018, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) TA 2018 kepada BPK pada tanggal 27 Maret 2019. BPK menerbitkan LHP atas LKPP TA 2018 pada tanggal 20 Mei 2019. Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2018 yang merupakan LKPP TA 2018 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 20 Juni 2019.

**Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2018**



**Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2019**



Sementara itu, untuk pertanggungjawaban TA 2019, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) TA 2019 kepada BPK pada tanggal 27 Maret 2020. BPK menerbitkan LHP atas LKPP TA 2019 pada tanggal 22 Mei 2020. Selanjutnya, Pemerintah berencana menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2019 yang merupakan LKPP TA 2019 (*audited*) kepada DPR pada akhir bulan Juni 2020.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan berada pada level *Advanced*.

**Level Kriteria - Ketepatan Waktu LK Tahunan**

### 3.3 Dimensi Kualitas

Prinsip dari dimensi Kualitas adalah informasi dalam laporan-laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan konsisten secara internal dan historis. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria yaitu: Klasifikasi Informasi (PF-7); Konsistensi Internal (PF-8) dan Sejarah Revisi-Revisi (PF-9). Hasil revidu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

**Dimensi Kualitas**



## PF-7. Klasifikasi Informasi

PF-7 – Klasifikasi Informasi

Level kriteria Klasifikasi Informasi: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2018.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas klasifikasi informasi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat ketidakselarasan jumlah dan nama program dalam DIPA K/L dengan RKP 2018 dan RPJMN 2015-2019.</li> <li>• Selain itu, Pemerintah perlu memperhatikan tindak lanjut temuan Pemeriksaan Kinerja Kualitas Belanja tahun 2018 terkait Pengelolaan Penganggaran Berbasis Kinerja Belum Didukung Mekanisme Penurunan Berjenjang (<i>Cascading</i>) serta Penetapan atas Indikator Kinerja dan Target pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara Memadai; serta pengendalian atas pencapaian target output Prioritas Nasional, penandaan (<i>tagging</i>) output prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai. Hal ini sudah menjadi catatan penting reviu tahun 2018 dan sampai dengan reviu 2019 masih belum selesai ditindaklanjuti.</li> </ul>

Prinsip dari kriteria Klasifikasi Informasi adalah laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pada tingkatan pengklasifikasian dalam laporan-laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi, dan program, serta konsistensinya dengan standar internasional.

Pemerintah telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada IPSAS. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada GFS Manual tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan analisis statistik fiskal dan perbandingan antar negara.

Mengacu kepada GFS Manual tahun 2014, klasifikasi menurut administrasi (bagian anggaran) yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada pemerintah pusat antara lain belanja per

Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran BUN beserta unit organisasi di bawahnya. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah meliputi satker/dinas yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi ekonomi berarti pengelompokan belanja didasarkan pada jenis belanjanya. GFS Manual tahun 2014 menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi dibagi menjadi *compensation of employees, use of goods and services, consumption of fixed capital, interests, subsidies, grants, social benefits, other expense*. Dalam LRA dan LO pada LKPP dan LKPD, belanja dikelompokkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain/tak terduga. Sementara itu, klasifikasi ekonomi dalam laporan operasional dibagi antara lain menjadi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih, serta beban lain-lain. Dengan demikian, klasifikasi ekonomi pada LKPP dan LKPD telah dilakukan sesuai dengan definisi tersebut.

Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri dari 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Klasifikasi tersebut mengadopsi kodefikasi dari *Classification of the Functions of Government (COFOG)* yang dikeluarkan oleh PBB. Klasifikasi tersebut disajikan dalam LRA LKPP/LKPD. Khusus untuk LKPD tidak terdapat klasifikasi menurut fungsi Pertahanan dan Agama karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga. Dalam rangka memenuhi transparansi fiskal, Pemerintah telah menyusun LRA berdasarkan program yang merupakan suplemen LKPK Tahun 2018 sebagai laporan fiskal manajerial dengan pencapaian realisasi belanja sebesar 99,70%. Suplemen tersebut memuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga. Namun demikian, dari hasil sampling keselarasan klasifikasi program antara program yang tercantum dalam RPJM dan program yang tercantum dalam RKP/DIPA pada Kementerian/Lembaga, terdapat program-program yang tidak tercantum dalam RPJM tetapi ada pada RKP/DIPA. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan atas jumlah dan nama program yang disusun dalam perencanaan pemerintah/RPJM dengan realisasi program penganggaran (DIPA).

Terdapat tindak lanjut temuan pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran berbasis

Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 dalam Laporan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2018 seperti ditampilkan pada tabel berikut

**Tabel 17. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Klasifikasi Informasi**

No.	Temuan Pemeriksaan BPK dalam LHR Transparansi Fiskal 2018	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2019
1	Pengelolaan Penganggaran Berbasis Kinerja Belum Didukung Mekanisme Penurunan Berjenjang ( <i>Cascading</i> ) serta Penetapan atas Indikator Kinerja dan Target pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara Memadai	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )
2	Pengendalian atas pencapaian target output Prioritas Nasional, penandaan ( <i>tagging</i> ) output prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai.	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Klasifikasi Informasi berada pada level **Good**.

Level Kriteria –  
Klasifikasi  
Informasi

#### PF-8. Konsistensi Internal

Level kriteria Konsistensi Internal: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau c) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).
<b>Ringkasan Reviu</b>	Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.

PF-8 - Konsistensi  
Internal

Prinsip dari kriteria Konsistensi Internal adalah laporan-laporan fiskal konsisten secara internal dan termasuk rekonsiliasi diantara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tiga rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan *debt holding*, dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).


Keseimbangan fiskal dihitung sebagai selisih antara pendapatan pemerintah dan pengeluarannya. Jika selisih tersebut bernilai positif, pemerintah memiliki surplus

anggaran, sedangkan jika bersaldo negatif, pemerintah memiliki defisit anggaran. Surplus/defisit APBN/APBD tercermin dalam LRA LKPP/LKPD.

Dalam hal anggaran mengalami defisit, Pemerintah melakukan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menutupi kekurangan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, apabila realisasi pembiayaan melebihi anggarannya akan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan selisih dari realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran. Angka keseimbangan fiskal sebagaimana tercermin dalam surplus/defisit anggaran dapat ditandingkan dengan nilai pembiayaan setelah dikurangi dengan SiLPA. Nilai SiLPA dalam LRA setiap tahunnya, diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercermin dalam Laporan Perubahan SAL. Nilai SAL dalam LKPP telah dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran.

UU Nomor 17 Keuangan Negara yang menyatakan bahwa batas defisit anggaran tidak melebihi 3% dan pinjaman maksimal 60% dari PDB. LKPP TA 2019 (*audited*) mengungkapkan rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 2,20%, masih dibawah ketentuan undang-undang. Tren rasio defisit ditampilkan pada gambar berikut.

**Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010 – 2019 (%)**



Sumber: LKPP *audited* TA 2010- 2019

Selain peningkatan rasio defisit dan rasio utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspadai keseimbangan fiskal utama (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. *Primary balance* merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. *Primary balance* bertujuan untuk mengetahui kesinambungan fiskal atas kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Kondisi *primary balance* negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Perkembangan *primary balance* tahun 2010-2019 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 18. Perkembangan *Primary Balance* Tahun 2010-2019**  
(miliar rupiah)

Tahun	APBN/P	Realisasi
2010	-28.097,45	41.537,52
2011	-44.252,86	8.862,42
2012	-72.319,92	-52.784,60
2013	-111.668,38	-98.636,54
2014	-106.041,07	-93.250,75
2015	-66.776,05	-142.485,08
2016	-105.505,6	-125.579,67
2017	-178.039,4	-124.407,90
2018	-87.329,52	-11.490,91
2019	-20.115,00	-73.132,56

Sumber: diolah dari APBN/P dan LKPP

Pemerintah masih menjaga rasio utang dibawah batas yang ditentukan undang-undang yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspadai nilai utang yang semakin meningkat. Rasio utang pemerintah adalah 30,18% dari PDB atau meningkat sebesar 0,37% dari tahun 2018 yaitu sebesar 29,81% dari PDB.

Lebih jauh, untuk mengetahui jumlah pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*), Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko telah melakukan rekonsiliasi antara pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*). Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) dengan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Sementara itu, proses rekonsiliasi atas saldo utang (*outstanding*) dilakukan dengan membandingkan data antara DMFAS yang ada di DJPPR dengan BI-SSSS di Bank Indonesia. Lebih lanjut, DJPPR juga melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran utang yang dilakukan dengan membandingkan data pada DMFAS dengan data yang ada di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Hasil rekonsiliasi atas *outstanding* utang dan realisasi pembayaran utang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Terkait dengan posisi utang, Pemerintah memublikasikan laporan reviu portofolio utang pada tahun 2019 (dalam *website* DJPPR, Pemerintah hanya memublikasikan laporan reviu portofolio utang kuartal I, II dan III 2019).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pada tahun 2019 untuk kriteria Konsistensi Internal berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –  
Konsistensi  
Internal

#### PF-9. Sejarah Revisi-Revisi

Level kriteria Sejarah Revisi-Revisi: <b>Advanced</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjembutan antara <i>time series</i> lama dan baru.

PF-9 –Sejarah  
Revisi-Revisi

<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2018 yakni <i>update</i> data-data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2014-2018 yang disebabkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> .
------------------------	--

Prinsip dari kriteria Sejarah Revisi-revisi adalah pengungkapan dan penjelasan atas revisi-revisi mayor pada statistik fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perlakuan atas revisi-revisi mayor yang terjadi, apakah telah dilaporkan, dijelaskan, dan dilengkapi dengan tabel sebelum-sesudah revisi.

Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan LSKP Pemerintahan Umum tahun 2018 yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan pemerintahan umum secara komprehensif, yang mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan disusun berdasarkan MANSIKAPI yang sejalan dengan standar statistik internasional (GFS Manual tahun 2014). LSKP ini terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- 1) Laporan Operasional yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- 2) Laporan Arus Ekonomi Lainnya yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan ini menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban, dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian.
- 3) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan neto pada akhir periode akuntansi.
- 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset non-keuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

Pemerintah juga telah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2018 yakni *update* data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2014-2018 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus *unaudited* menjadi *audited*.

Dari hasil reviu transparansi fiskal tahun 2019, Pemerintah telah memublikasikan secara resmi Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN tahun 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian BPD tahun 2018 yang secara resmi ditandatangani oleh pejabat berwenang namun belum diberi tanggal pengesahan. Demikian pula atas Laporan Statistik Keuangan yang disusun pemerintah tahun 2018 (LSKPU, LSKKP dan LSKSP) yang dipublikasikan juga belum diberi tanggal pengesahan. Hal lain



yang perlu diperhatikan adalah apabila ada perbaikan/revisi maka diterbitkan laporan revisinya secara resmi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah tahun 2019 atas kriteria Sejarah Revisi-Revisi berada pada level **Advanced**.

**Level kriteria  
Sejarah Revisi-revisi**

### 3.4 Dimensi Integritas

Prinsip dari dimensi Integritas adalah statistik fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, dapat diteliti oleh pihak eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Integritas Statistik (PF-10), Audit Eksternal (PF-11), dan Komparabilitas Data Fiskal (PF-12). Hasil revidu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

**Dimensi Integritas**

#### PF-10. Integritas Statistik

Level kriteria Integritas Statistik : <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarakan sesuai dengan standar internasional.
<b>Ringkasan Revidu</b>	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu standar internasional dan disebarakan kepada <i>stakeholders</i> .
<b>Catatan Penting Revidu</b>	Pemerintah belum membentuk suatu badan independen profesional dalam penyusunan dan penyebarakan laporan statistik fiskal.

**PF-10 - Integritas  
Statistik**

Prinsip dari kriteria Integritas Statistik adalah statistik fiskal disusun dan disebarakan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan standar internasional dalam penyusunan dan penyebarakan laporan statistik fiskal serta independensi dari institusi penyusun laporan statistik fiskal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyebarkan laporan fiskal. Unit ini telah menerbitkan LSKP tahun 2018 dan telah disampaikan kepada beberapa *stakeholders* seperti BI, BPS, dan IMF, dan bisa diakses melalui situs resminya di [www.gfs.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.gfs.djpbk.kemenkeu.go.id). Penunjukkan unit ini sejalan dengan fungsinya sebagai organisasi yang mengawal pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta pelaporan keuangan pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyajikan data fiskal secara lebih andal, relevan, dan tepat waktu. Meskipun demikian, Pemerintah belum membentuk sebuah badan independen profesional untuk menyusun dan menyebarkan statistik fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Integritas Statistik berada pada level **Good**.

**Level Kriteria –  
Integritas Statistik**

## PF-11. Audit Eksternal

Level kriteria Audit Eksternal: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajiban posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
<b>Ringkasan Reviu</b>	BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajiban atas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

PF-11 - Audit Eksternal

Prinsip dari kriteria Audit Eksternal adalah laporan keuangan tahunan merupakan objek audit oleh lembaga audit independen tertinggi yang memvalidasi keandalannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya audit atas laporan keuangan pemerintah oleh lembaga pemeriksa eksternal tertinggi yang independen, serta tingkat kewajaran yang diceminkan dengan opini atas laporan keuangan.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan paket UU Keuangan Negara, LKPP dan LKPD setiap tahunnya diaudit oleh BPK sebagai lembaga audit tertinggi yang independen. Audit tersebut menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk LKPP TA 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah tahun 2019 untuk kriteria Audit Eksternal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria - Audit Eksternal

## PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi ( <i>outturn</i> ) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal <b>atau</b> rekening akhir.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dan realisasinya ( <i>outturn</i> ) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP <i>audited</i> sebagai rekening akhir.

PF-12 – Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

<p><b>Catatan Penting Reviu</b></p>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas data fiskal yang dapat diperbandingkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP hanya sebatas proses pemetaan akun (<i>mapping</i>) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.</li> <li>• Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN/BPD hanya merupakan kompilasi angka dengan: (1) mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD; (2) mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas yang dimiliki oleh grup BUMN/BPD secara bersama-sama atas suatu entitas asosiasi dan/atau ventura bersama; dan (3) mengabaikan eliminasi saldo akun dan transaksi antara entitas BUMN/BPD satu dengan BUMN/BPD yang lain.</li> <li>• Tindak lanjut temuan LKPP 2018 terkait <i>Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisa Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit dalam rangka Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual</i> belum selesai ditindaklanjuti.</li> </ul>
-------------------------------------	--

Prinsip dari kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan adalah perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan dalam basis yang dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan komparabilitas *outturn* dengan perencanaan dan kelengkapan rekonsiliasi dengan rekening akhir dan statistik fiskal.

Sehubungan dengan penggunaan basis kas dalam penganggaran/perkiraan fiskal, maka Pemerintah juga menyusun LRA yang berbasis kas dalam LKPP dan LKPD. LRA membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyusun laporan fiskal bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dengan realisasinya. Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN lalu direkonsiliasi pada aplikasi e-rekonsiliasi dengan data SAI yang berasal dari satuan kerja. Apabila terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan penelusuran terhadap dokumen sumber sehingga tidak terjadi *suspend*. Data hasil rekonsiliasi kemudian disajikan dalam LRA pada LKPP (*unaudited*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat diperbandingkan antara anggaran dan realisasinya (*outturn*) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP *audited* sebagai rekening akhir.

Dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tahun 2018 yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2020, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan telah menyajikan *bridging table* (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat, (ii) bagan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.

Namun, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) disusun oleh unit yang sama yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terdapat rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan hanya proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN/BPD 2018 hanya merupakan kompilasi angka dengan: (1) mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD, yang antara lain meliputi perbedaan metode penyusutan, metode perhitungan persediaan, pengukuran properti investasi, dan aset tetap, (2) mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas yang dimiliki oleh grup BUMN/BPD secara bersama-sama atas suatu entitas asosiasi dan/atau ventura bersama; dan (3) mengabaikan eliminasi saldo akun dan transaksi antara entitas BUMN/BPD satu dengan BUMN/BPD yang lain.

Perkembangan tindak lanjut Pemerintah terkait temuan LKPP TA 2018 sampai dengan periode revidi Transparansi Fiskal 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 19. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan**

No.	Temuan LKPP dalam Revidi Transparansi Fiskal 2018	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Revidi Transparansi Fiskal 2019
1.	Pemerintah belum memiliki sistem untuk menganalisa hubungan antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan berada pada level **Good**.

**Level Kriteria – Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan**

#### Lampiran A. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1	Cakupan Insitusi	<b>Good:</b> Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2019 merupakan konsolidasi dari 87 entitas K/L pelaporan dan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2019 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2019. Pemerintah membuat LK BUMN Konsolidasian tahun 2018 yang merupakan kompilasi laporan keuangan TA 2018 dari 118 BUMN dan LK BPD konsolidasian yang merupakan kompilasi laporan keuangan dari 27 BPD.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	<b>Advanced:</b> Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
1.1.3	Cakupan Arus	<b>Advanced:</b> Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan ( <i>accrued</i> ). LSKP tahun 2018 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya..
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	<b>Good:</b> Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan ( <i>tax expenditure report</i> ) pada tahun 2018 dan 2019. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpengut pada tahun 2016 dan 2017 ( <i>backward estimates</i> ) untuk laporan belanja perpajakan yang disusun tahun 2018 dan estimasi belanja perpajakan tahun 2018 untuk laporan belanja perpajakan yang disusun tahun 2019. Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpengut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan perpajakan dan fungsi belanja pemerintah.
1.2.1	Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	<b>Advanced:</b> Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi APBN dan LKPP Semesteran dan akhir tahun anggaran.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	<b>Advanced:</b> Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP ( <i>unaudited</i> ) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final dalam 6 bulan sejak tahun finansial berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).
1.3.1	Klasifikasi Informasi	<b>Good:</b> Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2018.
1.3.2	Konsistensi Internal	<b>Advanced:</b> Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.
1.3.3	Sejarah Revisi	<b>Advanced:</b> Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2018 yakni <i>update</i> data-data LRA dan neraca Pemerintah Daerah konsolidasian tahun 2014-2018 yang disebabkan adanya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> .

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.4.1	Integritas Statistik	<b>Good:</b> LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu standar internasional dan disebarkan kepada <i>stakeholders</i> .
1.4.2	Audit Eksternal	<b>Advanced:</b> BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajaran atas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2019, BPK Memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	<b>Good:</b> Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dan realisasinya ( <i>outturn</i> ) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP <i>audited</i> sebagai rekening akhir.



## BAB IV

### HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN

Prinsip Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran adalah anggaran dan perkiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran dan maksud kebijakan pemerintah, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi yaitu:

- Ketercukupan anggaran dan dokumen-dokumen terkait;
- Ketertiban dan ketepatan waktu proses penganggaran;
- Orientasi kebijakan dokumentasi anggaran; dan
- Kredibilitas perkiraan dan proposal anggaran.

Untuk TA 2019, Pemerintah telah menerbitkan dokumen-dokumen penganggaran antara lain seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 20. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan**

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
SB Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu Bappenas
KEM dan PPKF 2019	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Keputusan Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu
RKA-KL	Rencana kegiatan dan anggaran setiap kementerian/lembaga	Kementerian Lembaga
RAPBN dan NK RAPBN 2019	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA – Kemenkeu
APBN dan NK APBN 2019	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar perkiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak 2 (dua) kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal dan anggaran tambahan. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan pada lampiran B.

#### 4.1 Dimensi Ketercakupan

Prinsip dari dimensi Ketercakupan adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal. Dimensi Ketercakupan ini terdiri dari empat kriteria, yaitu Kesatuan Anggaran (PA-1), Perkiraan-perkiraan Ekonomi Makro (PA-2), Kerangka Anggaran Jangka Menengah (PA-3), dan Proyek-proyek Investasi (PA-4). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi  
Ketercakupan

##### PA-1. Kesatuan Anggaran

Level kriteria Kesatuan Anggaran: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam negeri bruto oleh kementerian pemerintah pusat, instansi, dan dana di luar anggaran.
<b>Ringkasan Revidi</b>	Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto.

PA-1. Kesatuan  
Anggaran

Prinsip dari kriteria Kesatuan Anggaran adalah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat ditampilkan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan diotorisasi oleh lembaga legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan luasnya cakupan penyajian secara bruto atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah.

Dalam proses penganggaran, Pemerintah menyampaikan RUU APBN 2019 dan NK RAPBN 2019 serta dokumen-dokumen tambahan antara lain himpunan RKAKL kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN 2019 dan NK APBN 2019. Nota Keuangan tersebut memuat secara lengkap hal-hal berikut: 1) arah kebijakan fiskal, 2) proyeksi jangka menengah yang terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan dan target pendapatan negara, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat, kebijakan dan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa, dan kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran, 3) risiko fiskal, dan 4) perkembangan APBN/P dalam lima tahun terakhir. Postur APBN 2018 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Dalam APBN 2019, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.165,11 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp2.164,68 triliun (penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,38 triliun dan PNBPN sebesar Rp378,30 triliun) dan penerimaan hibah sebesar Rp0,43 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.461,11 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.634,34 triliun (belanja K/L sebesar Rp 855,45 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp778,89 triliun) dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp826,77 triliun. Dari total belanja tersebut, sudah termasuk belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp200,80 triliun antara lain untuk (1) penguatan program-program perlindungan sosial dengan melakukan perbaikan dan

pengintegrasian pendataan, pemutakhiran, validasi, (2) penggunaan basis data tunggal penduduk miskin, serta penyederhanaan mekanisme penyaluran; (3) penajaman kebijakan melalui sinergi antar program perlindungan sosial (PKH, bantuan sosial pangan, dan subsidi); dan (4) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran. Pemerintah menutup defisit anggaran dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp296,00 triliun.

RAPBN berasal dari himpunan RKAKL seluruh Kementerian/Lembaga. RKAKL sudah memuat rencana pendapatan (berupa PNBK) dan rencana belanja masing-masing kementerian. Penyajian angka dalam dokumen-dokumen tersebut sudah menerapkan asas bruto. Di samping itu, sejak ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*non-budgetary fund*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Kesatuan Anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria:  
Kesatuan  
Anggaran

## PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro

Level kriteria Perkiraan Ekonomi Makro: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.

PA-2. Perkiraan  
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Perkiraan Ekonomi Makro adalah proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan ekonomi makro yang komprehensif beserta pengungkapan dan penjelasannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kelengkapan pengungkapan dan penjelasan perkiraan ekonomi makro beserta komponen-komponen dan asumsi-asumsi yang melandasinya.

Dalam proses penyusunan RAPBN, Pemerintah menyiapkan KEM dan PPKF pada tanggal 18 Mei 2018, sesuai amanat Pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). KEM dan PPKF memuat proyeksi perekonomian dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang mendasari penyusunan RUU APBN dan NK RAPBN 2018. ADEM terdiri dari variabel-variabel berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia/ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Dalam NK APBN 2018 dijelaskan asumsi-asumsi terhadap proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.

Selanjutnya, RUU APBN dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR hingga menghasilkan UU APBN dan NK APBN 2019. Angka ADEM tahun 2019 yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 21. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2019**

Asumsi Dasar (satuan)	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3
Inflasi (% yoy)	3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.000
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	70
Minyak Mentah (ribu barel/hari)	775
Gas Bumi (MBOEPD)	1.250

Sumber: NK APBN 2019

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Perkiraan Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*.

**Level Kriteria:**  
Perkiraan Ekonomi  
Makro

### PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2014-2018) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2020-2022). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.

PA-3. Kerangka  
Anggaran jangka  
Menengah

Prinsip dari kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah adalah dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka menengah dengan basis yang sama dengan anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan pengungkapan keluaran tahun-tahun sebelumnya dan rincian pengklasifikasian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah.

Pemerintah menyajikan data realisasi APBN tahun 2014-2018 sebagai lampiran dalam NK APBN 2019. Data tersebut terdiri dari ADEM, ringkasan APBN, Pendapatan Negara, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, serta pembiayaan anggaran.

Di samping itu, Pemerintah juga telah menyajikan proyeksi anggaran untuk tahun 2019-2021. Kebijakan penganggaran jangka menengah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan dalam negeri, khususnya prospek indikator-indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBN.

Dalam APBN 2019, proyeksi jangka menengah untuk tahun 2020-2022 atas komponen-komponen APBN yang terdiri dari (a) tantangan dan sasaran pokok kebijakan fiskal jangka menengah; (b) proyeksi ADEM jangka menengah; (c) proyeksi pendapatan negara dan belanja pemerintah pusat jangka menengah; (d) proyeksi transfer ke daerah dan dana desa jangka menengah; serta (e) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah telah dimuat dalam NK APBN 2018 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 22 dan Tabel 23. Sementara itu, kerangka jangka menengah tahun 2020-2022 per fungsi, organisasi, dan kementerian/lembaga dimuat dalam Lampiran Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN 2019.

**Tabel 22. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2020-2022**

Uraian (satuan)	2020	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,5-6,2	5,5-6,4	5,8-6,5
Inflasi (% , yoy)	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	4,4-5,4	4,4-5,3	4,4-5,3
Nilai tukar (Rp/USD)	14.200-14.500	14.200-14.500	14.200-14.500
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	65-75	65-75	65-75
<i>Lifting</i> minyak mentah (rbh)	695-840	651-802	589-800
<i>Lifting</i> gas bumi (rbhsm)	1.191-1.300	1.226-1.300	1.250-1.300

Sumber: NK APBN 2019

**Tabel 23. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2020-2021**  
(% terhadap PDB)

Uraian	2020	2021	2022
Pendapatan negara	12,7 - 13,9	12,5 - 14,0	12,7 - 14,4
Belanja negara	14,3 - 15,6	14,0 - 15,7	14,2 - 16,0
Keseimbangan primer	(0,01)-0,08	(0,01)-0,19	(0,05)-0,08
Surplus/defisit anggaran	(1,6) - (1,7)	(1,5) - (1,7)	(1,5) - (1,6)
Pembiayaan anggaran	1,6 - 1,7	1,5 - 1,7	1,5 - 1,6

Sumber: NK APBN 2019

Untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam kerangka anggaran jangka menengah APBN 2019 karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah berada pada level *Advanced*.

**Level Kriteria:**  
**Kerangka**  
**Anggaran Jangka**  
**Menengah**

#### PA-4. Proyek-Proyek Investasi

Level kriteria Proyek-Proyek Investasi: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dua dari kriteria berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.
<b>Ringkasan Reviu</b>	LKPP 2019 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak ( <i>multi-years contract</i> ) per 31 Desember 2018. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah <b>tidak memublikasikan analisis biaya dan manfaat</b> ( <i>Cost Benefit Analysis Report</i> ) atas proyek-proyek utama/besar sebelum proses persetujuan proyek ( <i>document not publicly available</i> ).

**PA-4. Proyek-Proyek Investasi**

Prinsip Proyek-Proyek Investasi adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangannya dalam proyek-proyek investasi tahun jamak, dan proyek-proyek besar tahun jamak tersebut menjadi subjek analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan penerapan: a) pengungkapan nilai total kewajiban dibawah proyek-proyek tahun jamak, b) atas semua proyek-proyek utama telah dipublikasikan analisis biaya dan manfaatnya sebelum disetujui, dan c) semua proyek-proyek utama dikontrakkan melalui tender terbuka.

LKPP 2019 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak per 31 Desember 2019. Dalam daftar tersebut dijelaskan mengenai proyek-proyek tahun jamak di berbagai kementerian dan jumlah pendanaan yang harus disediakan pemerintah pusat pada setiap tahunnya. LKPP menyajikan proyek-proyek tahun jamak di K/L yang sudah disetujui, sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi di tahun-tahun yang akan datang. Daftar ini juga menjadi dasar Pemerintah dalam menghitung APBN tahun berikutnya serta perkiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak per 31 Desember 2019 tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 24. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2019**  
(juta rupiah)

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					Total sd 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	011	Kementerian Luar Negeri	249.695	267.484	257.088	246.393	235.491	1.256.152
2	012	Kementerian Pertahanan	1.722.051	2.175.147				3.897.198
3	015	Kementerian Keuangan	790.455	1.392.471	644.953	387.095	826.262	4.041.235
4	024	Kementerian Kesehatan	179.419	148.394				327.813
5	025	Kementerian Agama	1.003.817	1.057.107	855.119			2.916.043
<b>Jumlah</b>			<b>3.945.437</b>	<b>5.040.602</b>	<b>1.757.160</b>	<b>633.488</b>	<b>1.061.753</b>	<b>12.438.440</b>

Sumber: LKPP 2019 (*audited*)

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diperbarui dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 mengatur Tata Cara dan Mekanisme Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Berdasarkan Besaran Tertentu, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam tahun jamak. Peraturan tersebut ditujukan agar setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara efisien, terbuka dan kompetitif. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10 miliar dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 miliar.

Meskipun, Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi *multi-years* dalam LKPP dan melakukan tender terbuka untuk proyek-proyek utama/besar, namun tidak memublikasikan Laporan Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis Report*) atas proyek-proyek utama sebelum proses persetujuan proyek (*document not publicly available*). Sehingga hanya dua kriteria terpenuhi dari tiga kriteria yang dipersyaratkan dalam indikator transparansi ‘proyek-proyek investasi’. Penilaian yang sama oleh IMF juga terjadi atas kondisi Proyek-Proyek Investasi di Inggris yang tidak memublikasikan *Cost Benefit Analysis Report*.

Level Kriteria:  
Proyek-proyek  
Investasi

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Proyek-proyek Investasi berada pada level **Good**.

## 4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip Dimensi Ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran harus disampaikan dan didiskusikan serta disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi Ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu Legislasi Fiskal (PA-5) dan Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran (PA-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi  
Ketertiban



## PA-5. Legislasi Fiskal

### P-5. Legislasi Fiskal

Level kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Prinsip dari kriteria Legislasi Fiskal adalah adanya kerangka hukum yang jelas yang mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan poin-poin di atas dalam dokumen penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 – 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang berisi antara lain: (1) Isi dari APBN, (2) Penyusunan APBN, (3) Penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF, (4) Penyusunan Renja KL dan RKAKL, dan (5) Pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur tentang kewenangan DPR untuk merubah APBN berdasarkan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang ini juga menjelaskan jadwal-jadwal penyusunan APBN.

Secara garis besar, kalender anggaran tersebut meliputi pengaturan pengajuan rancangan anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 juga diatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan Prognosis Semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 107 mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Selanjutnya dalam Pasal 177 diatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Legislasi Fiskal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria  
Legislasi Fiskal

#### PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2018 pada tanggal 16 Agustus 2018 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 31 Oktober 2018, dan proses pengesahan bisa diakses oleh publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi Pemerintah.

PA-6. Ketepatan  
Waktu Dokumen-  
dokumen Anggaran

Prinsip dari kriteria Kecukupan Waktu Penganggaran adalah lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dan menyetujui anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *range* waktu penyampaian dokumen anggaran kepada lembaga legislatif dan publik, dan waktu persetujuan dan publikasi anggaran terhadap dimulainya tahun anggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur *timetable* dalam proses penganggaran dan penetapan RUU dan NK APBN. Dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya”, dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.”

Untuk TA 2019, Pemerintah mengirimkan RUU dan NK RAPBN TA 2019 pada 16 Agustus 2018 dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBN TA 2019 pada 31 Oktober 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan waktu yang memadai untuk membahas dan menyetujui anggaran, sejalan dengan dipenuhinya amanat undang-undang. Dokumen-dokumen anggaran tersebut juga telah dipublikasikan oleh Pemerintah melalui *website* resmi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria  
Ketepatan Waktu  
Dokumen Anggaran  
Kesatuan Anggaran

## PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: <i>Basic</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan atau keterikatan waktu.
<b>Ringkasan Reviu</b>	NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2019 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2019, Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui mekanisme APBNP. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu ( <i>time-bound</i> ) yang jelas yaitu tahunan ( <i>annually</i> ).
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah telah mencapai target defisit terhadap PDB dibawah 3% yaitu sebesar 2,20% dan rasio utang terhadap PDB dibawah 60% yaitu sebesar 30,18%.</li> <li>• Perhitungan <i>aggregate</i> Belanja sebesar 93,83% dan <i>aggregate</i> penerimaan sebesar 90,56% berada dalam kategori <i>tidak precise</i>. Perhitungan berdasarkan komposisi, pada realisasi pendapatan didapat hasil sebesar 12,00%, realisasi jenis belanja sebesar 9,00% dan fungsi belanja sebesar 9,94%, hasil perhitungan komposisi juga berada dalam kategori <i>tidak precise</i>.</li> <li>• Kedepannya untuk mencapai level advanced disepakati bahwa kondisi <i>precise aggregate</i> dan komposisi yang terpenuhi selama 3 tahun berturut-turut (contoh level <i>advanced</i> pada tahun 2022 terjadi ketika pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mencapai <i>precise aggregate</i> dan komposisi baik belanja maupun pendapatan).</li> <li>• Permasalahan lain terkait kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah adanya permasalahan dalam LKPP Tahun 2018 yaitu belum ditentukannya penyesuaian atas komponen perhitungan Rasio Defisit dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Permasalahan tersebut terkait dengan adanya perbedaan perhitungan Defisit LRA dengan Defisit Akrua pada Laporan Operasional (LO).</li> </ul>

PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Prinsip dari kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang **jelas** dan **terukur** bagi keuangan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tujuan numerik agregat fiskal utama mencakup ketepatan (*precise*), batasan waktu (*time-bound*), dan cakupan pelaporan (minimal 3 tahun).

Pemerintah Pusat menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan setiap tahun. KEM dan PPKF merupakan pernyataan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mencapai target-target pembangunan sebagai penjabaran RPJMN. KEM dan PPKF mengungkapkan analisis tentang perkembangan perekonomian dan *outlook* tahun-tahun sebelumnya, baik untuk perekonomian domestik dan perekonomian global, melalui angka-angka ADEM berupa pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN tiga bulan, ICP serta *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan memproyeksikan angka ADEM tahun berikutnya.

KEM dan PPKF tahun 2019 yang diterbitkan tahun 2018, merupakan dasar penyusunan NK APBN tahun 2019. NK APBN antara lain memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2019 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Rincian kebijakan-kebijakan fiskal tersebut beserta targetnya ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 25. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2019**  
(triliun rupiah)

No.	Kebijakan Fiskal	Target/ Pagu dalam APBN	Realisasi LKPP <i>audited</i> 2019	Keterangan
1.	Kebijakan pendapatan	2.165,09	1.958,62	90,46%
2.	Kebijakan belanja Pemerintah Pusat	1.634,34	1.493,17	91,36%
3.	Kebijakan transfer ke daerah	756,8	741,29	97,95%
4.	Kebijakan dana desa	70,0	69,81	99,73%
5.	Kebijakan pembiayaan	296,00	353,00	119,26%
	• Defisit (% PDB)	1,84	2,20	Maksimal 3%
	• Rasio utang (% PDB)		30,18	Maksimal 60%

Sumber: NK APBN 2019 dan LKPP 2019

BPK dan Pemerintah juga sepakat menilai ketepatan numerik (*precise*) dalam melaksanakan target fiskal dari hasil pencapaian realisasi belanja dan realisasi pendapatan *aggregate*. Ketepatan numerik realisasi pendapatan dinyatakan *precise* apabila pendapatan aktual berada di kisaran antara 97% dan 106% dari pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan ketepatan belanja dinilai *precise* apabila realisasi belanja agregat berada di kisaran antara 95% dan 105% dari anggaran belanja yang disetujui. Kriteria batas *precise* yang berbeda diterapkan pada perhitungan komposisi untuk realisasi pendapatan, realisasi jenis dan fungsi belanja. Dimana batas kriteria *precise* yaitu dibawah 5%. Dari hasil perhitungan atas pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah dibandingkan dengan APBNP Tahun 2019 didapatkan hasil sebagai berikut.

**Tabel 26. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2019**  
(triliun rupiah)

Postur APBN	Anggaran (APBN) 2019	Realisasi LKPP 2019	Persentase (%)	Hasil Penilaian	Kriteria <i>Precise</i>
Pendapatan Agregat	2.165,09	1.960,63	90,56%	<i>Tidak Precise</i>	97% - 106%
Belanja Agregat	2.461,14	2.309,28	93,83%	<i>Tidak Precise</i>	95% - 105%
Pendapatan	2.165,09	1.960,63	12,00%	<i>Tidak precise</i>	0% - 5%
Jenis Belanja	2.461,14	2.309,28	9,00%	<i>Tidak precise</i>	0% - 5%
Fungsi Belanja	1.634,34	1.496,31	9,94%	<i>Tidak precise</i>	0% - 5%

Sumber: APBN, LKPP 2019 dan PEFA (data diolah)

Dari tabel diatas, diketahui bahwa target fiskal Pemerintah secara *aggregate* pendapatan dan belanja, komposisi realisasi pendapatan dan realisasi jenis dan fungsi belanja berada pada batas tidak *precise*. Hal ini berbeda dari perhitungan tahun 2018 dimana Perhitungan *aggregate* Belanja sebesar 99,66% dan *aggregate* penerimaan sebesar 102,58%, secara *aggregate* berada pada kisaran yang memenuhi ambang batas *precise*.

Kedepannya untuk mencapai level diatasnya yaitu *advanced* disepakati bahwa penilaian akan dilihat dari kondisi *precise aggregate* dan komposisi yang terpenuhi selama 3 tahun berturut-turut (contoh level *advanced* pada tahun 2022 terjadi ketika pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mencapai *precise aggregate* dan komposisi baik belanja maupun pendapatan). Pada tahun 2019 walau Pemerintah tidak mencapai target rasio defisit terhadap PDB dalam APBN yaitu sebesar 1,84%, namun target rasio defisit terhadap PDB masih dibawah 3% yaitu sebesar 2,20% dan rasio utang terhadap PDB dibawah 60% yaitu sebesar 30,18%. Sedangkan kriteria batasan waktu (*time-bound*) sudah terpenuhi yaitu pelaksanaan APBN yang berlangsung secara tahunan (*annually*).

Selain itu, permasalahan lain terkait kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah adanya temuan LKPP Tahun 2018 yaitu belum ditentukannya penyesuaian atas komponen perhitungan Rasio Defisit dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Permasalahan pada temuan tersebut terkait dengan adanya perbedaan perhitungan Defisit LRA dengan Defisit Akrua pada Laporan Operasional (LO). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah hanya mengakui defisit berdasarkan perhitungan Defisit LRA tanpa mempertimbangkan Defisit LO sehingga mengakibatkan indikasi risiko salah saji laporan keuangan dan informasi yang diungkapkan pada LKPP kurang andal dan perhitungan rasio defisit pemerintah belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal berada pada level **Basic**.

Level Kriteria  
Tujuan  
Kebijakan Fiskal

#### PA-8. Informasi Kinerja

Level kriteria Informasi Kinerja: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, output yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.

PA-8. Informasi  
Kinerja

<b>Ringkasan Reviu</b>	Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja ( <i>output</i> dan <i>outcome</i> ) serta target kinerja K/L tahun 2018 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2014-2018. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis ( <i>logical framework</i> ) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas informasi kinerja. Hal tersebut terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat hal-hal yang harus diperbaiki karena Laporan Kinerja Pemerintah Pusat menyimpulkan beberapa hal yaitu indikator pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2018 tidak sepenuhnya dijabarkan kepada Rencana kerja K/L tahun 2018, kementerian/lembaga belum sepenuhnya menyajikan capaian <i>outcome</i> pada laporan kinerja dan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dikembangkan pada level K/L.</li> <li>• Terdapat permasalahan dalam LKPP 2019 terkait Kebijakan penganggaran pembayaran kompensasi yang berdampak tidak sesuai pelaksanaan program kegiatan dengan anggarannya dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2003.</li> </ul>

Prinsip dari kriteria Informasi Kinerja adalah dokumentasi anggaran menyediakan informasi terkait tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *feedback* yang diperoleh pada tiap tingkatan proses (*input*, *output*, atau *outcome*) pada kebijakan utama pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar penganggaran menggunakan basis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. *Outcome* didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek). NK APBN tahun 2019 disusun berdasarkan RKAKL seluruh kementerian/lembaga yang memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bagian II Bab 4 NK APBN 2019 tentang Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022. NK APBN 2019 juga memuat perkembangan kinerja pencapaian output dari seluruh program selama lima tahun (2014 – 2018) disajikan pada Bagian IV Bab 4 NK APBN 2018 tentang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 – 2018.

Pada tahun 2019 penataan indikator kinerja untuk RKAKL TA 2020 telah menggunakan aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Indikator perencanaan dan penganggaran K/L akan disinkronisasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Aplikasi KRISNA merupakan dasar dalam sistem *e-monev* Bappenas.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Mei 2019 terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Indikator pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2018 tidak sepenuhnya dijabarkan kepada Rencana kerja K/L tahun 2018; (2) Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya menyajikan capaian outcome pada laporan kinerja; dan (3) Sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dikembangkan pada level K/L.

Secara umum pencapaian kinerja tahun 2018 masih sama seperti tahun 2017, dari 219 indikator kinerja pemerintah pusat, 71 indikator kinerja atau 32,42% melebihi target, 28 indikator kinerja atau 12,79% sesuai target, 108 indikator kinerja atau 49,32% belum tercapai target kinerjanya dan 12 indikator kinerja atau 5,48% belum diidentifikasi pencapaiannya tahun 2018.

Indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2018 tidak sepenuhnya dijabarkan kepada Rencana Kerja K/L tahun 2018, hal ini menyebabkan target pembangunan tidak sepenuhnya terkawal oleh kementerian/lembaga pegampu.

Selain itu terdapat permasalahan LKPP 2019 terkait informasi kinerja yaitu pembayaran kompensasi BBM dan listrik tahun sebelumnya pada tahun 2019. Indikator kinerja untuk pembayaran kompensasi kompensai pada tahun 2019 lebih terkait terhadap proses pembayarannya dibandingkan dengan proses pelaksanaan kegiatannya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan pengukuran keberhasilan penetapan kebijakan penetapan harga jual eceran dan tarif listrik yang tidak mengikuti formula yang telah ditetapkan, sehingga berdampak tidak terukurnya akuntabilitas kinerja dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2003.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Informasi Kinerja berada pada level **Good**.

Level Kriteria  
Informasi  
Kinerja



## PA-9. Partisipasi Publik

Level kriteria Partisipasi Publik: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci ( <i>account</i> ) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas partisipasi publik. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada media formal bagi warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertimbangan anggaran.</li> <li>• <i>Open Budget Survey 2019</i> yang dilakukan oleh <i>International Budget Partnership</i> memberikan skor 20 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia, turun dari skor 22 pada tahun 2017 dan skor 35 pada tahun 2015.</li> </ul>

PA-9. Partisipasi Publik

Prinsip dari kriteria Partisipasi Publik adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang mudah diakses oleh warga tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan detail kondisi ekonomi dan kinerja fiskal serta implikasi yang disampaikan, luasnya cakupan warga yang terdampak, dan pelibatan warga dalam pertimbangan anggaran melalui sarana formal.

NK APBN 2019 salah satunya memuat kondisi ekonomi dan kinerja fiskal Pemerintah tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi untuk tahun 2019. Dokumen tersebut, dan berbagai dokumen anggaran lainnya seperti KEM, PPKF, dan RAPBN baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dapat diakses masyarakat melalui *website* Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR selalu terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat melalui media massa. Kementerian Keuangan melakukan berbagai kegiatan *public hearing* antara lain *Regional Economist* (untuk kalangan ekonomis), *Budget Goes to Campus* (untuk akedemisi dan mahasiswa), dan DJA Menyapa (untuk kalangan guru dan siswa-siswa SMA). Selain itu, Kementerian Keuangan secara aktif merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui akun twitter @KemenkeuRI dan link [infoapbn@kemenkeu.go.id](mailto:infoapbn@kemenkeu.go.id). Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.

Namun demikian, masih belum tersedia saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses penganggaran, sebagaimana tercermin dalam *Open Budget Survey 2019* yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* yang memberikan skor 20 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia. Skor tersebut lebih rendah dari survei sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2017 dimana Indonesia memperoleh skor 22 dari 100 dan pada tahun 2015 sebesar 35 dari 100.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Partisipasi Publik berada pada level **Good**.

Level Kriteria  
Partisipasi Publik

#### 4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip dari dimensi Kredibilitas adalah perkiraan-perkiraan fiskal ekonomi dan anggaran harus kredibel. Dimensi Kredibilitas ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Evaluasi Independen (PA-10), Anggaran Tambahan (PA-11), dan Rekonsiliasi Perkiraan (PA-12). Hasil revidi atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi  
Kredibilitas

##### PA-10. Evaluasi Independen

Level kriteria Evaluasi Independen: <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas prakiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Tidak terdapat entitas independen yang dibentuk Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan ( <i>outcome</i> ) kebijakan fiskal Pemerintah.

PA-10. Evaluasi  
Independen

Prinsip dari kriteria Evaluasi Independen adalah perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja pemerintah merupakan objek evaluasi independen. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan independensi entitas penguji dan kedalaman evaluasi yang dilakukan.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, yaitu: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecasters* lainnya. Dalam beberapa kasus, publikasi *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh

IMF dan *Indonesia Economic Quarterly* terbitan World Bank banyak dijadikan acuan oleh Pemerintah dalam menyusun APBN.

Kerangka ekonomi makro yang dinyatakan dalam ADEM merupakan komponen penting dalam penyusunan APBN dan Nota Keuangan. Oleh karena itu, hasil kajian dan analisis asumsi dasar tersebut perlu dievaluasi untuk menjamin keandalannya. Namun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Kementerian Keuangan dalam melaksanakan dua tugas tersebut tidak mengenal proses evaluasi oleh lembaga independen. Pemerintah hanya melibatkan pihak akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia untuk mereview metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penerimaan dan kebijakan belanja negara.

Selain itu, *Open Budget Survey* tahun 2019 dan 2017 yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pembentukan institusi fiskal independen untuk memperkuat pengawasan anggaran. Keberadaan institusi fiskal independen tersebut akan membuat perbandingan yang lebih baik atas asumsi-asumsi ekonomi makro, karena proyeksi fiskal yang dibuat oleh pihak di luar pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas proyeksi-proyeksi fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Evaluasi Independen berada pada level **Good**.

**Level Kriteria  
Evaluasi  
Independen**

#### PA-11. Anggaran Tambahan

Level kriteria Anggaran Tambahan: <i>Basic</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Sebuah anggaran tambahan di luar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal ( <i>regularizes</i> ).
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2019. Terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Dana Alokasi Umum. Pemerintah melakukan pergeseran anggaran akibat tidak adanya APBNP.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas anggaran tambahan yaitu tidak ada batas yang jelas ( <i>clearly define limit</i> ) terkait definisi parameter atas alokasi belanja subsidi dalam UU APBN 2019 Pasal 16 ayat (3), dan penambahan belanja yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu dalam UU APBN 2019 Pasal 27.

**PA-11. Anggaran  
Tambahan**

Prinsip dari kriteria Tambahan Anggaran adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial. Anggaran tambahan harus memiliki limit yang jelas (*clearly define limit*) diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah melaporkan adanya perubahan anggaran tersebut kepada legislatif.

Pelaporan Pemerintah kepada legislatif dapat dilakukan secara tahunan ataupun triwulanan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara Tahun 2019, pada Bulan Juli Tahun 2018 Pemerintah mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pada Bulan November 2018 RUU APBN diresmikan menjadi UU No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.

Pada tahun 2019, Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN TA 2019. Kebijakan tersebut menyebabkan terdapat belanja yang melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam NK APBN 2019. Belanja yang melebihi pagu antara lain adalah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Dana Alokasi Umum. Terkait dengan tidak adanya APBNP maka penambahan pagu belanja tersebut dilakukan Pemerintah dengan merevisi/menggeser pagu dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Pergeseran tersebut diatur dalam PMK 159/PMK.02/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang mengatur beberapa sektor pergeseran anggaran antara lain belanja hibah (BA 999.02) terkait hibah kepada pemerintah/lembaga asing untuk tujuan kemanusiaan dan pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi bencana dan rekonstruksi pascabencana; Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (BA 999.05) terkait belanja bantuan sosial (BA 999.05) terkait kurang bayar TKDD dan DAU Tambahan untuk Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk.

Selain itu, Pemerintah menerbitkan PMK No. 206/PMK.02/2018 dan PMK 132/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK No. 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019. Pemerintah melaporkan realisasi anggaran setiap semester pada tahun berjalan. UU No. 12 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1) menyatakan perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa perubahan pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.

Pada UU APBN TA 2019 No. 12 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (3) tertulis “Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.” Pada UU tersebut tidak dijelaskan definisi parameter atas alokasi belanja subsidi.

Lebih lanjut, UU APBN TA 2019 No. 12 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) mengatur “Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019, maka dapat dilakukan: a. penggunaan dana SAL; b. penambahan penerbitan SBN; c. pemanfaatan sementara saldo kas BLU; dan/atau d. penyesuaian Belanja Negara.”

UU tersebut tidak menjelaskan batasan penambahan belanja yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Anggaran Tambahan berada pada level **Basic**.

**Level Kriteria  
Anggaran  
Tambahan**

#### PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan

**PA-12. Rekonsiliasi  
Perkiraan**

Level kriteria Rekonsiliasi Perkiraan: <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Perbedaan diantara perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya diuraikan ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN tahun 2018 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN 2019</li> <li>Pada NK APBN 2019, Pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang tahun 2020-2022 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.</li> </ul>

Prinsip dari kriteria Rekonsiliasi Perkiraan adalah dokumentasi anggaran dan setiap *update* setelahnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah sebelumnya, membedakan dampak fiskal kebijakan baru dari *baseline*-nya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas dampak perubahan perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya terhadap kebijakan dan faktor-faktor penentu ekonomi makro yang baru.

NK APBN 2019 memuat perkembangan APBN selama kurun waktu 2014 – 2018 yang terdiri dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional (termasuk perkembangan angka-angka ADEM), dan perkembangan postur anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan realisasi pembiayaan anggaran. Ringkasan dari perkembangan-perkembangan tersebut dan perbandingannya dengan postur APBN 2019 ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 27. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2014 – 2019**  
(triliun rupiah)

Uraian	Realisasi					APBN 2019
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan Negara	1.550,5	1.508,0	1.555,9	1.666,3	1.943,7	2.165,1
Belanja Negara	1.777,2	1.806,5	1.864,3	2.007,3	2.213,1	2.461,1
Keseimbangan primer	(93,3)	(142,5)	(125,6)	(124,4)	11,5	(20,1)

Uraian	Realisasi					APBN 2019
	2014	2015	2016	2017	2018	
Surplus/(defisit) anggaran	(226,7)	(298,5)	(308,3)	(340,9)	296,4	(296,0)
Pembiayaan anggaran	248,9	323,1	334,5	366,6	305,7	296,0

Sumber: NK APBN 2019

Pemerintah juga telah memproyeksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap APBN 2019 seperti kondisi perekonomian dunia, perkiraan angka ADEM, dan prioritas kebijakan nasional. Namun demikian, Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN tahun 2018 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN 2019. Selain itu pada NK APBN 2019, Pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang tahun 2020-2022 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

Berdasarkan kondisi diatas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Rekonsiliasi Perkiraan berada pada level **Good**.

Level Kriteria  
Rekonsiliasi  
Perkiraan

## Lampiran B. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1	Kesatuan Anggaran	<b>Advanced:</b> Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto.
2.1.2	Perkiraan Makroekonomi	<b>Advanced:</b> Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	<b>Advanced:</b> Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2014-2018) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2020-2022). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.
2.1.1	Proyek-Proyek Investasi	<b>Good:</b> LKPP 2019 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak ( <i>multi-years contract</i> ) per 31 Desember 2018. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.2.1	Legislasi Fiskal	<b>Advanced:</b> Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	<b>Advanced:</b> Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2018 pada tanggal 16 Agustus 2018 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 31 Oktober 2018, dan proses pengesahan bisa diakses oleh publik baik melalui media massa maupun melalui website resmi Pemerintah.
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	<b>Basic:</b> NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2019 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2019, Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui mekanisme APBNP. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu ( <i>time-bound</i> ) yang jelas yaitu tahunan ( <i>annually</i> ).
2.3.2	Informasi Kinerja	<b>Good:</b> Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja ( <i>output</i> dan <i>outcome</i> ) serta target kinerja K/L tahun 2018 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2014-2018. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis ( <i>logical framework</i> ) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL.
2.3.3	Partisipasi Publik	<b>Good:</b> Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam website Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
2.4.1	Evaluasi Independen	<b>Good:</b> Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai



	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
		lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.
2.4.2	Anggaran Tambahan	<b>Basic:</b> Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2019. Terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Dana Alokasi Umum. Pemerintah melakukan pergeseran anggaran akibat tidak adanya APBNP.
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	<b>Good:</b> Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.

## BAB V

### HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

Prinsip dari Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal adalah Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan tiga dimensi yaitu:

**Pilar Analisis dan  
Manajemen  
Risiko Fiskal**

- Pengungkapan dan analisis risiko fiskal;
- Manajemen risiko atas keuangan publik; dan
- Koordinasi fiskal.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait risiko fiskal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 28. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal**

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal Terkait	Sumber Dokumen
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2019	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjensi dan Risiko fiskal tertentu lainnya	BKF – Kemenkeu
NK RAPBN, APBN 2019	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjensi, dan Risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA – Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara 2018-2021	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2019	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Triwulanan	Pengelolaan Kewajiban Penjaminan termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP 2019	Ikhtisar Kinerja Keuangan Perusahaan Publik	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjensi, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak 2 (dua) kriteria yaitu kriteria analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang dan sumber daya alam. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada lampiran C.

## 5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko adalah Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko atas prospek fiskal mereka. Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko meliputi tiga kriteria, yaitu Risiko Ekonomi Makro (RM-1), Risiko Fiskal Tertentu (RM-2), dan Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang (RM-3).

Dimensi  
Pengungkapan dan  
Analisis Risiko

### RM-1. Risiko Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro : <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2019, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.

RM-1 - Risiko  
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Risiko Ekonomi Makro adalah Pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari perkiraan *baseline* sebagai hasil dari perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pembahasan atas perubahan ekonomi makro dalam dokumentasi anggaran, apakah mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilistik *outcome* fiskal.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM dan PPKF tahun 2019 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2019. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dituangkan dalam dokumen NK APBN 2019. Asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam APBN dan realisasinya sesuai dengan LKPP TA 2019 (*audited*) ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 29. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN dan Realisasi 2019

Uraian	APBN	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,3	5,02
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	3,5	2,72
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.000	14.146
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,3	5,62
Harga Minyak (USD/Barel)	70	62,37
<i>Lifting</i> minyak (Ribuan Barel/Hari)	775	746
<i>Lifting</i> gas (Ribuan Barel Setara Minyak/Hari)	1.250	1.057

Sumber: NK APBN 2019 dan LKPP TA 2019 (*audited*)

Pada tahun 2019, Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2019 walaupun terjadi perubahan pada indikator asumsi dasar ekonomi makro. APBN 2019 juga menyajikan sensitivitas anggaran terhadap ADEM sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

**Tabel 30. Sensitivitas APBN 2019 atas Perubahan ADEM**  
(triliun rupiah)

Uraian	2019					
	Pertumbuhan Ekonomi +1%	Inflasi +1%	SPN +1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/USD	ICP +USD1/barel	Lifting +10.000/barel
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	16,3 – 20,1	10,2 – 15,2	–	3,9 – 5,9	3,1 – 4,2	1,7 – 3,4
I. Penerimaan Perpajakan	16,3 – 20,1	10,2 – 15,2	–	1,9 – 3,2	0,7 – 1,1	0,2 – 1,1
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	–	–	–	2,0 – 2,7	2,4 – 3,1	1,5 – 2,3
<b>B. Belanja Negara</b>	4,5 – 9,6	3,0 – 6,5	0,1 – 1,4	2,8 – 3,9	1,7 – 3,1	0,5 – 1,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,4 – 2,0	1,1 – 1,4	0,1 – 1,4	1,6 – 2,3	0,9 – 1,6	0,1 – 0,4
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3,1 – 7,6	1,9 – 5,1	–	1,2 – 1,6	0,8 – 1,5	0,4 – 1,2
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	10,5 – 11,9	7,2 – 8,7	(1,4) – (0,1)	1,1 – 2,0	1,0 – 1,4	1,2 – 1,8
<b>D. Pembiayaan</b>	–	–	–	(0,2) – 0,2	–	–
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	10,5 – 11,9	7,2 – 8,7	(1,4) – (0,1)	0,9 – 2,2	1,0 – 1,4	1,2 – 1,8

Sumber: NK APBN 2019

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan ADEM dengan realisasinya, Pemerintah menyiapkan skenario alternatif dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan ADEM. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, Pemerintah melakukan *forecast* realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan *forecast*. Hal ini dilakukan melalui sebuah model Simulasi dan Analisis Risiko Ekonomi Makro. Ringkasan perhitungan untuk tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 31. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM**

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2019								
	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
Pertumbuhan ekonomi (%)	1.147,63	0,10	5,60	1,00	-0,35	98,60	(4.016,71)	(3.959,33)	3.959,33
Inflasi (%)	858,67	0,10	3,50	1,00	0,40	92,30	3.434,68	3.170,99	-
Suku bunga SBN 3 bulan (%)	108,76	1,00	5,00	-1,00	0,13	99,80	14,14	(14,11)	14,11
Nilai tukar (IDR/USD)	1.861,46	100,00	13.600,00	1,00	300,00	96,40	(5.584,38)	5.383,59	-
ICP (USD per barel)	1.819,23	1,00	58,00	1,00	5,60	87,00	10.187,69	8.865,66	-
Produksi minyak (MBCD)	2.118,83	10.000,00	0,73	1,00	0,18	93,50	0,04	0,04	-
Gas lifting (SMBCD)	-	10.000,00	1,23	1,00	0,11	87,60	-	-	-
<b>TOTAL CADANGAN</b>									<b>3.973,44</b>

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

*Best practice* kriteria risiko ekonomi makro level lanjutan (*advanced*) mensyaratkan dokumentasi anggaran mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilitas hasil fiskal. Dalam laporan Fiskal jangka panjang, Pemerintah menyajikan berbagai hasil yang berbeda berdasarkan tiga skenario dalam proyeksi pemerintah karena distribusi risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat perubahan kebijakan

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Risiko Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*, dengan catatan melakukan perbaikan proyeksi probabilitas fiskal menggunakan grafik kipas

Level Kriteria -  
Risiko Ekonomi  
Makro

(*Fan Chart*) untuk menyajikan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula.

## RM-2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2018. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam <i>website</i> DJPPR.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pada NK APBN 2019 dan Pengungkapan Risiko Fiskal Dalam Nota Keuangan 2019, Risiko-risiko fiskal utama yang disajikan belum disertai dengan perkiraan besaran <i>likelihood</i> -nya.

RM-2 - Risiko Fiskal Tertentu

Prinsip dari kriteria Risiko Fiskal Tertentu adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama atas perkiraan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas risiko-risiko tersebut dalam ringkasan laporan yang mencakup estimasi, *magnitude*, dan tingkat kecenderungan terjadinya (*likelihood*).

Pemerintah memperkirakan lima sumber risiko fiskal dalam NK APBN TA 2019 yaitu (1) risiko perubahan ADEM, (2) risiko pendapatan negara, (3) risiko belanja negara, (4) risiko pembiayaan, dan (5) risiko fiskal tertentu. Dari sumber risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengidentifikasi empat risiko fiskal utama yaitu:

- (1) Risiko pengeluaran belanja yang diwajibkan/*mandatory spending* (bagian dari risiko belanja negara);
- (2) Risiko utang pemerintah (bagian dari risiko pembiayaan anggaran);
- (3) Risiko tuntutan hukum terhadap pemerintah (bagian dari risiko fiskal tertentu);
- (4) Risiko bencana alam (bagian dari risiko fiskal tertentu).

Atas seluruh risiko fiskal tahun 2019, Pemerintah d.h.i DJPPR telah menyusun laporan ringkasan risiko fiskal dalam Pengungkapan Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan 2019 dan dipublikasikan dalam *website* DJPPR. Ringkasan laporan tersebut memuat perkiraan besaran *magnitude* atas risiko-risiko fiskal, namun belum dilengkapi dengan kemungkinan terjadinya atau *likelihood*-nya.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Risiko Fiskal Tertentu berada pada level **Good**.

Level Kriteria:  
Risiko Fiskal  
Tertentu

## RM-3. Analisis Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang

Level Analisis Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang: <i>Basic</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.

RM - 3 - Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang

<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun Laporan Analisis Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang yang diberi judul “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ <i>Long Term Fiscal Sustainability</i> (LTFS)”. Analisis yang dilakukan dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Laporan LTFS baru pertama kali diterbitkan sehingga belum secara regular dipublikasikan secara tahunan ( <i>annually</i> ).
<b>Catatan penting reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas laporan Laporan kestinambungan fiskal jangka panjang yang diterbitkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan LTFS 2019 baru pertama kali diterbitkan pada awal 2020 sehingga belum secara regular dipublikasikan secara tahunan (<i>annually</i>).</li> <li>• Belum adanya landasan hukum dalam penyusunan Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ <i>Long Term Fiscal Sustainability</i> (LTFS).</li> <li>• Pemerintah belum mengungkapkan prinsip dan metodologi yang memadai dalam penyusunan analisis LTFS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang memadai.</li> <li>• Jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas (misalnya pada grafik yang disajikan) pada laporan analisis jangka panjang atas proyeksi terhadap dana perlindungan social, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, utang Indonesia sampai dengan 2045.</li> <li>• Pemerintah hanya mempertimbangkan dampak demografi dalam melakukan analisa kestinambungan fiskal jangka panjang dan belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan mempengaruhi postur APBN.</li> <li>• Selain itu, Pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim dalam laporan kestinambungan fiskal jangka panjang.</li> <li>• LTFS bukan merupakan paduan baku sehingga hasil analisis tersebut tidak dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi yang mengikat atau sebagai pertimbangan pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.</li> <li>• Pemerintah belum membuat <i>Debt Sustainability Analysis</i> (DSA) sebagai bagian dari <i>Long Term Fiscal Sustainability</i></li> </ul>

Prinsip dari kriteria Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang adalah Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 yang memberikan visi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dalam periode 20 tahun, dengan indikator-indikator pencapaian dalam RPJP yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, RPJP dijabarkan ke dalam RPJMN yang mencakup periode lima tahunan. RPJMN 2015-2019 antara lain memuat proyeksi sasaran ekonomi nasional tahun 2015-2019.

Pemerintah telah mempunyai proyeksi keberlanjutan agregat fiskal dalam laporan “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS)” serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah juga belum menerbitkan dan memublikasikan laporan fiskal jangka panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*) secara berkala.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

#### 1. Landasan Hukum

Hingga saat ini Pemerintah belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS). Landasan hukum diperlukan sebagai komitmen Pemerintah untuk terus menerbitkan Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS) secara berkala. Serta untuk mengatur informasi minimal yang harus disajikan pada laporan tersebut.

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang telah lebih dahulu menerbitkan menerbitkan analisa keberlanjutan fiskal jangka panjang adalah Australia. Di Australia, laporan analisis fiskal jangka panjang diberi judul Laporan Antar Generasi yang berlandaskan pada *Charter of Budget Honesty Act 1998*.

#### 2. Metodologi

Pemerintah belum mengungkapkan prinsip dan metodologi dalam penyusunan analisis LTFS secara memadai. Hal ini sebagai bagian dari analisis LTFS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

#### 3. Cakupan

Laporan LTFS telah mempertimbangkan dampak demografi dan alternatif skenario penerimaan perpajakan selama melakukan analisis jangka panjang. Namun, Pemerintah belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan mempengaruhi postur APBN. Selain itu, Pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim dalam laporan kesinambungan fiskal jangka panjang dan juga belum membuat *Debt Sustainability Analysis* (DSA) sebagai bagian dari *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS).

Pemerintah telah melakukan analisis dalam laporan LTFS yang dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Pada analisis jangka panjang dilakukan proyeksi terhadap dana perlindungan sosial, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, utang Indonesia



sampai dengan 2045, namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

#### 4. Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah tidak mengungkapkan standar yang digunakan dalam penyusunan analisis LTFS tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian yang komprehensif atas penerapan analisis LTFS tersebut. Selain itu dikarenakan LTFS bukan panduan yang baku mengenai proyeksi keberlanjutan fiskal jangka panjang maka hasil analisis tersebut tidak dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi yang mengikat atau sebagai pertimbangan pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang berada pada level *Basic*.

Level Kriteria-  
Analisis  
Kesenambungan  
Fiskal Jangka  
Panjang

### 5.2 Dimensi Manajemen Risiko

Prinsip dari Dimensi Manajemen Risiko adalah risiko spesifik pada keuangan publik harus dipantau, diungkapkan, dan dikelola secara berkala. Dimensi manajemen risiko terdiri dari tujuh kriteria, yaitu: Penganggaran untuk Kontinjensi (RM-4), Manajemen Aset dan Kewajiban (RM-5), Jaminan (RM-6), Kerjasama Pemerintah-Swasta (RM-7), Stabilisasi Sektor Keuangan (RM-8), Sumber Daya Alam (RM-9) dan Risiko lingkungan (RM-10), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi  
Manajemen  
Risiko

#### RM-4. Anggaran Kontinjensi

Level kriteria Anggaran Kontinjensi: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menyediakan anggaran untuk risiko dana jaminan sosial, risiko bencana alam, risiko lembaga keuangan tertentu dan risiko fiskal lainnya. Pemerintah melaporkan pengelolaan dan alokasi kewajiban kontinjensi dan penggunaan anggaran kontinjensi pada Laporan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP. Sedangkan alokasi kewajiban kontinjensi untuk proyek-proyek infrastruktur KPBU tahun 2019 tidak dianggarkan dalam APBN 2019 namun dicadangkan dalam dana anggaran kewajiban penjaminan yang terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.

RM-4 –Anggaran  
Kontinjensi

Prinsip dari kriteria Anggaran Kontinjensi adalah anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan untuk keadaan kontinjensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tersedianya anggaran untuk keadaan kontinjensi, keterbukaan akses, dan pelaporan penggunaannya secara berkala.

Dalam NK APBN 2019, Pemerintah telah mengidentifikasi risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan lembaga keuangan tertentu serta menetapkan pagu alokasi anggaran dan pencairannya sesuai dengan mekanisme APBN.

Berbeda pada tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk risiko kewajiban kontinjensi dalam bentuk kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam NK APBN 2019. Hal ini dikarenakan keterbatasan fiskal dan terdapat kebutuhan fiskal pada investasi pemerintah lainnya. Untuk mengantisipasi pembayaran kewajiban penjaminan yang terjadi pada tahun anggaran 2019, Pemerintah akan menggunakan dana anggaran kewajiban penjaminan yang terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. Selain itu, Pemerintah tetap melaporkan secara berkala posisi kewajiban penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang diterbitkan secara triwulanan dalam laporan yang dapat diakses pada *website* DJPPR.

Terkait anggaran kontinjensi lainnya, Pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp9,49 triliun, Jaminan Sosial PNS sebesar Rp113,27 triliun dan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana sebesar Rp5,00 triliun (lampiran Perpres 129 tahun 2018 tentang rincian APBN 2019). Sedangkan risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu yaitu BI, LPS, LPEI, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tidak dialokasikan anggaran kewajiban kontijensinya karena Pemerintah menganggap kemungkinan terjadinya gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya tidak signifikan (probabilitasnya kecil).

Program Jaminan Sosial Nasional dan ASN mencakup jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang masing-masing diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi dana jaminan sosial tersebut dibuat oleh masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Terkait lembaga keuangan tertentu, Pemerintah melalui OJK perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Anggaran Kontinjensi berada pada level **Advanced**.

**Level Kriteria –  
Anggaran  
Kontinjensi**

#### **RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban**

<b>Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban : Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Semua pinjaman disahkan dengan peraturan perundang-undangan dan risiko-risiko terkait aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Komite

**RM-5 -  
Manajemen Aset  
dan Kewajiban**

	ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah sedang mengembangkan kerangka ALM dalam pengelolaan risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama, sehingga belum ada publikasi resmi terkait pengelolaan risiko berbasis neraca.

Prinsip dari kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban adalah risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan analisis dan pengungkapan risiko atas komponen-komponen neraca.

Pemerintah menyajikan risiko utang dan mitigasinya pada NK APBN 2019, publikasi Pengelolaan Utang Jangka Menengah, dan publikasi Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Hutang Tahun 2019. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi pengelolaan utang jangka menengah untuk tahun 2018-2021 ditetapkan melalui KMK Nomor 884/KMK.08/2017 yang salah satunya adalah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *Assets Liability Management* (ALM) Negara, yaitu suatu kerangka untuk mengelola risiko-risiko yang timbul akibat gejolak perubahan global maupun domestik yang mempengaruhi kondisi neraca terutama untuk aset dan kewajiban utama. Namun sampai dengan saat ini, belum ada publikasi resmi terkait pengelolaan risiko berbasis neraca dan pengelolaannya berdasarkan strategi yang telah dipublikasikan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban berada pada level **Good**.

Level Kriteria –  
Manajemen Aset  
dan Kewajiban

#### RM-6. Jaminan

Level kriteria Jaminan : <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2019. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2019.

RM-6 - Jaminan

Prinsip dari kriteria Jaminan adalah eksposur jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kedalaman pengungkapan jaminan dalam laporan tahunan dan otorisasi atas nilai maksimum jaminan secara hukum.

Dalam NK APBN 2019, Pemerintah telah mengungkapkan penjaminan Pemerintah yang diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu pertama penjaminan Pemerintah

untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang menggunakan batubara, Percepatan Penyediaan Air Minum, Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU, Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, Percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/Light Rail Transit (LRT), Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, dan Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kedua yaitu Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN. Publikasi perkembangan pengelolaan kewajiban kontinjensi tersebut diterbitkan setiap triwulanan dan dapat diakses pada *website* DJPPR sebagaimana telah diungkapkan pada poin RM.4 tentang Anggaran Kontinjensi.

Pemerintah juga telah menetapkan Batas Maksimal Penjaminan (BMP) yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin BMP untuk periode tahun 2018 – 2021 adalah sebesar 6% terhadap PDB diakhir tahun 2021. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Jaminan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –  
Jaminan

#### RM-7. Kerjasama Pemerintah-Swasta

Level kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta: <b>Advanced</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum ( <i>legal limit</i> ) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P, LKPP dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan melalui dua skema <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , Pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung sedangkan pada skema <i>government pays</i> penerimaan pemerintah melalui PNBP. Namun, hingga saat ini penerimaan tidak dapat dipisahkan karena proyek infrastruktur adalah penguatan dukungan layanan.

RM-7 - Kerjasama  
Pemerintah-Swasta

	Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden dan KMK.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah perlu memperhatikan permasalahan dalam LKPP 2019 terkait kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta yaitu aset dan kewajiban konsesi jasa pada Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo belum didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dokumen sumber yang memadai.

Prinsip dari kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta adalah kewajiban berdasarkan kerjasama Pemerintah-Swasta diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian-rincian yang tercakup dalam kontrak kerjasama pemerintah dan swasta.

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. KPBU merupakan suatu skema pengadaan yang melibatkan partisipasi swasta dengan fokus pada penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, perjanjian antara pihak pemerintah dan pihak swasta memperhatikan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara kedua pihak. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik proyek infrastruktur harus juga memperhatikan adanya kepastian pengembalian investasi proyek infrastruktur kepada Badan Usaha. Terdapat dua jenis skema pengembalian investasi berdasarkan sumbernya yakni *user pays* dan *government pays*. *User Pays* merupakan skema pengembalian investasi melalui tarif yang dibayarkan pengguna layanan langsung kepada Badan Usaha. Risiko naik turunnya pembayaran dari pengguna layanan (*demand risk*) ditanggung oleh badan usaha, skema ini digunakan pada infrastruktur ekonomi. Sedangkan *Government Pays* atau yang dikenal dengan istilah *Availability Payment* (AP) merupakan penerimaan yang diterima oleh Badan Usaha dari Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan yang disediakan oleh swasta. Skema ini digunakan pada infrastruktur sosial.

Pada proyek skema *user pays*, pembayaran atas jasa langsung kepada badan usaha sehingga Pemerintah tidak secara langsung menerima imbal jasa penggunaan infrastruktur tersebut. Sedangkan pada proyek skema *government pays*, bila pengelola adalah K/L maka menggunakan mekanisme penerimaan berupa PNBP, dan apabila pengelola proyek tersebut adalah BLU maka menggunakan mekanisme penerimaan pendapatan oleh BLU. Terkait dengan proyek KPBU Palapa Ring yang dikelola oleh BLU BAKTI dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk penerimaan tidak dapat dipisah dikarenakan proyek tersebut bagian dari dukungan terhadap penguatan layanan bagi operator komunikasi.

Berbeda pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 Pemerintah tidak mengalokasikan dana kewajiban penjaminan pemerintah sehingga penjaminan yang ditanggung pemerintah untuk proyek KPBU tidak dialokasikan juga. Batasan hukum akumulasi kewajiban penjaminan pemerintah termasuk didalamnya yaitu penjaminan untuk

proyek KPBU tercantum dalam BMP, BMP tahun 2018-2021 ditetapkan sebesar 6% dari PDB tahun 2021 sesuai KMK Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021.

Sampai dengan Desember 2019 terdapat 21 proyek KPBU yang telah ditandatangani kontrak kerjasamanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 32. Daftar Proyek KPBU yang Telah Menandatangani Kontrak Kerjasama per Desember 2019**

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
1	PLTU Batang	61,45	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 6 Oktober 2011. Target operasi 31 Mei 2020
2	SPAM Umbulan	2.06	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 21 Juli 2016. Target operasi Maret 2020
3	Palapa Ring-Paket Barat	1.23	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 Februari 2016, Beroperasi 2 Maret 2018
4	Palapa Ring-Paket Tengah	1.09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 4 Maret 2016. Beroperasi Desember 2018
5	Palapa Ring-Paket Timur	5.09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 September 2016. Beroperasi Agustus 2019
6	Jalan Tol Batang – Semarang	11,04	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 27 April 2016. Beroperasi Desember 2018
7	Jalan Tol Pandaan – Malang	5.97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi November 2019
8	Jalan Tol Manado – Bitung	5.12	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016, Target beroperasi April 2020
9	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	9.97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016. Beroperasi Desember 2019
10	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II ( <i>Elevated</i> )	16,23	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Des 2016 dan penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Desember 2019
11	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	12,22	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Des 2016 dan penjaminan 22 Feb 2017. Target beroperasi 2020
12	Jalan Tol Serang-Panimbang	5.33	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017. Target beroperasi 2022
13	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	8,41	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017, Target beroperasi 2020

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
14	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	23,39	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017, Beroperasi April 2019
15	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	14,69	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Target beroperasi 2020
16	SPAM Bandar Lampung	0,75	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 14 Februari 2018. Target beroperasi Desember 2020
17	SPAM Semarang Barat	0,42	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 9 Oktober 2018. Target beroperasi 2021
18	Kereta Api Makassar - Parepare	1,10	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU 5 April 2019 dan Penjaminan 6 April 2019, Target beroperasi 2020
19	Satelit Multifungsi	21,00	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 3 Mei 2019, Target beroperasi 2022

Sumber: DJPPR Kemenkeu dan PT PII (diolah)

Proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah dapat dipantau pada *website* Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) yaitu <https://kpip.go.id/>.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan dalam pemeriksaan LKPP TA 2019 terkait Kerjasama Pemerintah-Swasta yaitu aset dan kewajiban konsesi jasa pada Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo belum didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dokumen sumber yang memadai.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Kerjasama Pemerintah Swasta berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –  
Kerjasama  
Pemerintah Swasta

#### RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Level kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <b>Advanced</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Pihak berwenang mengukur (menguantifikasi) mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulanan selama tahun 2019.

RM-8. Eksposur  
Sektor Keuangan



Prinsip dari kriteria Stabilisasi Sektor Keuangan adalah pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan dilakukannya penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara reguler.

Pemerintah mengatur sektor keuangan melalui beberapa regulasi yaitu UU Nomor 23 tahun 1999 tentang BI, UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dan UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK memiliki tugas yaitu (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya menurut UU mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan Surat Utang Negara.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 30 Juli 2010 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 3 Desember 2012 mengatur wewenang para pihak dalam melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. KSSK, terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK-OJK, dan Ketua DK-LPS melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
- b. KSSK berwenang menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi SSK. Penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK.
- c. Kondisi SSK antara lain fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan (pasar uang, pasar modal dan pasar SBN), infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, dan resolusi bank.

KSSK melakukan rapat berkala setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggotanya. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan undang-undang dan protokol manajemen krisis setiap anggotanya. Misalnya BI melakukan kajian stabilitas keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara berkala dalam *website*-nya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Eksposur Sektor Keuangan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria-  
Eksposur Sektor  
Keuangan

## RM-9. Sumber Daya Alam

RM-9 – Sumber  
Daya Alam

Level kriteria Sumber Daya Alam: <i>Basic</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP 2019.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah belum melakukan penilaian potensi dari SDA utama selain minyak dan gas bumi.

Kriteria Sumber Daya Alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharui dan eksploitasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama.

Sumber Daya Alam Utama Indonesia terdiri dari minyak bumi, gas bumi, minerba, kehutanan, kelautan dan perikanan. Dalam NK APBN, Pemerintah mengungkapkan harga dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang sekaligus sebagai target hasil eksploitasi dan pendapatan negara yang ingin dicapai pada tahun bersangkutan, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti produksi dari proyek andalan migas dan faktor lainnya. NK APBN 2019 telah memuat angka perkiraan sekaligus target dari *lifting* minyak 775 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Penetapan target *lifting* dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kementerian Keuangan. Harga minyak mentah diasumsikan sebesar US\$70 per barel dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan produksi minyak mentah oleh negara-negara produsen minyak dunia.

Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam *Final Financial Quarterly Report* dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Pemerintah juga telah menyajikan realisasi pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam pada LKPP. Penerimaan sumber daya alam merupakan penerimaan yang signifikan dalam PNBP yaitu sebesar Rp172,63 Triliun atau 29,91% dari total PNBP.

Pemerintah melalui BPS telah menerbitkan Laporan Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2014 – 2018 yang memuat neraca lahan, neraca sumber daya kayu, dan neraca aset sumber daya mineral dan energi. Namun demikian, informasi yang disajikan atas SDA tersebut masih sangat terbatas dari seluruh SDA yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Sumber Daya Alam berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-  
Sumber Daya  
Alam

#### RM-10. Risiko lingkungan


Level kriteria Risiko Lingkungan: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2019 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.

RM-10 - Risiko  
Lingkungan

Prinsip dari kriteria Risiko Lingkungan adalah potensi paparan fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman identifikasi dan penjelasan risiko dari bencana alam, apakah secara kualitatif, kuantitatif, dan/atau termasuk pengelolaannya sesuai strategi-strategi yang telah diterbitkan.

NK APBN TA 2019 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN akibat tidak mencukupinya dana/alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain dalam NK APBN TA 2019, Pemerintah juga telah menerbitkan ringkasan risiko fiskal yang telah memuat risiko lingkungan di *website* DJPPR. Selain itu, Pemerintah mengidentifikasi risiko bencana melalui data historis kejadian bencana alam di Indonesia dan realisasi penyerapan dana penanggulangan bencana.


**Gambar 5. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2011- 2019**



Sumber: *website BNPB*

Pemerintah telah membentuk dana cadangan terkait bencana alam, berdasarkan pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ini juga menunjukkan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam.

**Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2008 – 2018 (miliar rupiah)**



Sumber: Kemenkeu dan NK APBN 2020

Terkait pengelolaan atas risiko tersebut, NK APBN juga mengungkapkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana, dimana sekarang lebih menekankan paradigma manajemen risiko bencana dalam

mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dibandingkan paradigma tanggap darurat. Manajemen risiko bencana alam merupakan kombinasi antara sisi teknis dan ilmiah dengan fokus perhatian pada faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Dalam penjelasan atas Belanja Bantuan Sosial LKPP TA 2019 (*audited*) menyatakan bahwa realisasi bantuan sosial untuk penanggulangan bencana sebesar Rp7,63 triliun.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Risiko Lingkungan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –  
Risiko  
Lingkungan

### 5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip dari Dimensi Koordinasi Fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan. Dimensi koordinasi fiskal terdiri dari dua kriteria, yaitu Pemerintahan Daerah (RM-11) dan Perusahaan publik (RM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi  
Koordinasi  
Fiskal

#### RM-11. Pemerintahan Daerah

Level kriteria - Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat peraturan menteri keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Belum ada publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah secara triwulanan.

RM-11 -  
Pemerintahan  
Daerah

Prinsip dari kriteria Pemerintahan Daerah adalah informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah/lokal (*Sub-National Governments*), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dan adanya pembatasan atas jumlah kewajiban atau pinjaman.

Sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 56, masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memublikasikannya setiap tahun. Sedangkan sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing Pemerintah daerah juga menyusun LAKIP.

Pinjaman pemerintah daerah telah diatur dengan PP Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dengan batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan. PMK Nomor 106/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019 menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,3% dari proyeksi PDB 2019. Sedangkan batas defisit APBD ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah daerah telah menyusun dan memublikasikan laporan keuangan dan LAKIP Pemerintah Daerah secara individu dan pemerintah pusat juga telah menyusun LKPK dan LSKP Sektor Pemerintah Umum. Selain itu, telah terdapat batas atas besaran kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian, belum ada laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dipublikasikan secara triwulanan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Pemerintahan Daerah berada pada level **Good**.

**Level Kriteria –  
Pemerintahan  
Daerah**

#### **RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik**

<b>Level kriteria Perusahaan-perusahaan Publik: <i>Good</i></b>	
<b>Keterangan Level</b>	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2019 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik tahun 2019 dalam lampiran LKPP.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Laporan-laporan fiskal belum mencakup aktivitas kuasi-fiskal pemerintah.

**RM-12 -  
Perusahaan –  
perusahaan  
Publik**

Prinsip dari kriteria Perusahaan Publik didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah secara rutin memublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan rincian pengungkapan berbagai transaksi antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam laporan tahunan.

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP. LKPP telah menyajikan pendapatan pemerintah dari bagian

laba perusahaan BUMN dan investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN. Untuk tahun 2019, Pemerintah memperoleh penerimaan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp50,63 triliun. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara sebesar Rp17,80 triliun pada BUMN.

Pemerintah menyajikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP TA 2019. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah telah menyusun LK-BUMN Konsolidasian yang menggabungkan 118 BUMN, dalam LK-BUMN Konsolidasian dan LKPP beserta lampirannya tersebut, laporan keuangan perusahaan negara tidak menyertakan estimasi dari kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2019 untuk kriteria Perusahaan Publik berada pada level *Good*.

**Level Kriteria –  
Perusahaan  
Publik**



### Lampiran C. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	<b>Advanced:</b> Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2019, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik outcome fiskal dalam kertas kerja simulasi.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	<b>Good:</b> Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2018. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam <i>website</i> DJPPR.
3.1.3	Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang	<b>Basic:</b> Pemerintah telah menyusun Laporan Analisis Kesiambungan Fiskal Jangka Panjang yang diberi judul "Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)". Analisis yang dilakukan dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Laporan LTFS baru pertama kali diterbitkan sehingga belum secara regular dipublikasikan secara tahunan ( <i>annually</i> ).
3.2.1	Anggaran Kontinjensi	<b>Advanced:</b> Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	<b>Good:</b> Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Komite ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang.
3.2.3	Jaminan	<b>Advanced:</b> Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2019. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2019.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah Swasta	<b>Advanced:</b> Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P, LKPP dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan melalui dua skema <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , Pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung sedangkan pada skema <i>government pays</i> penerimaan pemerintah melalui PNB. Namun, hingga saat ini penerimaan tidak dapat dipisahkan karena proyek infrastruktur adalah penguatan dukungan layanan. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden dan KMK.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	<b>Advanced:</b> Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulanan selama tahun 2019.
3.2.6	Sumber Daya Alam	<b>Basic:</b> Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai lifting serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNB dan PPh Migas disajikan dalam LKPP 2019.
3.2.7	Risiko Lingkungan	<b>Advanced:</b> Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2019 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.
3.3.1	Pemerintahan Daerah	<b>Good:</b> Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan-perusahaan Publik	<b>Good:</b> Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2019 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik tahun 2019 dalam lampiran LKPP.

**Lampiran D. Perhitungan Ketepatan Realisasi Pendapatan TA 2019 Berdasarkan Komposisi (Jenis Pendapatan)**

No	Komposisi	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Persentase
1	<i>Income tax</i>	894,45	772,26	809,98	- 37,72	37,72	4,66%
2	<i>Sales tax (VAT)</i>	655,39	531,58	593,50	- 61,92	61,92	10,43%
3	<i>Property taxes</i>	19,10	21,15	17,30	3,85	3,85	22,28%
4	<i>Excises</i>	165,50	172,42	149,87	22,55	22,55	15,05%
5	<i>Other taxes</i>	8,61	7,68	7,80	-0,12	0,12	1,50%
6	<i>International trade taxes</i>	43,32	41,05	39,23	1,82	1,82	4,64%
7	<i>Natural resources revenues</i>	190,75	154,89	172,74	-17,85	17,85	10,33%
8	<i>Profits from state owned enterprises (SOEs/BUMN)</i>	45,59	80,73	41,28	39,45	39,45	95,55%
9	<i>Other non-tax revenues (PNBP)</i>	94,10	124,50	85,21	39,29	39,29	46,11%
10	<i>Revenue from public service centers (BLU)</i>	47,88	48,87	43,36	5,51	5,51	12,70%
11	<i>Grants</i>	0,40	5,50	0,36	5,14	5,14	1418,39%
<i>Total Revenue</i>		2.165,09	1.960,63	1.960,63		235,21	12,00%
<i>Overall Variance</i>							<b>90,56%</b>
<i>Composition Variance</i>							<b>12,00%</b>

**Keterangan:** Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA *Assesment Report 2017* sebagai *best practice* yang disepakati

**Lampiran E. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2019 Berdasarkan Komposisi (Jenis Belanja)**

No	Jenis Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Persentase
1	Belanja Pegawai	381,56	376,07	358,02	18,05	18,05	5,04%
2	Belanja Barang	345,23	334,32	323,93	10,49	10,49	3,24%
3	Belanja Modal	189,34	177,84	177,66	0,18	0,18	0,10%
4	Pembayaran Bunga Utang	275,89	275,52	258,87	16,65	16,65	6,43%
5	Subsidi	224,32	201,80	210,48	-8,68	8,68	4,12%
6	Belanja Hibah	1,94	6,48	1,82	4,66	4,66	255,99%
7	Belanja Bantuan Sosial	102,06	112,48	95,76	16,72	16,72	17,46%
8	Belanja Lain-lain	114,00	11,70	106,97	-95,27	95,27	89,06%
9	Transfer Daerah dan Dana Desa	826,80	812,97	775,78	37,19	37,19	4,79%
	Total expenditure	2.461,14	2.309,28	2.309,28		207,89	
Overall Variance							<b>93,83%</b>
Composition Variance							<b>9,00%</b>

**Keterangan:** Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA *Assesment Report 2017* sebagai *best practice* yang disepakati

**Lampiran F. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2019 Berdasarkan Komposisi (Fungsi Belanja)**

No	Fungsi Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Persentase
1	General public services	517,34	400,09	473,65	-73,56	73,56	15,53%
2	Defence	108,43	115,42	99,27	16,15	16,15	16,27%
3	Public order and safety	142,97	147,96	130,90	17,06	17,06	13,03%
4	Economic aff airs	389,60	358,43	356,70	1,73	1,73	0,48%
5	Environmental protection	17,76	16,09	16,26	-0,17	-0,17	1,04%
6	Housing and community amenities	26,52	26,62	24,28	2,34	2,34	9,65%
7	Health	62,76	71,01	57,46	13,55	13,55	23,58%
8	Tourism and creative economy	5,32	4,23	4,87	-0,64	0,64	13,23%
9	Religion	10,14	11,22	9,29	1,93	1,93	20,81%
10	Education	152,69	155,16	139,79	15,36	15,36	10,99%
11	Social protection	200,80	190,08	183,84	6,24	6,24	3,40%
	Total expenditure	1.634,34	1.496,31	1.496,31		148,75	
Overall Variance							<b>91,55%</b>
Composition Variance							<b>9,94%</b>

**Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA *Assesment Report* 2017 sebagai *best practice* yang disepakati**

## Lampiran G. Kriteria Transparansi Fiskal IMF

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR ( <i>BASIC</i> )	BAIK ( <i>GOOD</i> )	TINGKAT LANJUT ( <i>ADVANCED</i> )
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah.			
1.1	Cakupan	<i>Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional.</i>			
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan fiskal mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas pemerintah pusat sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan fiskal termasuk neraca aset publik, kewajiban, dan kekayaan bersih.	Laporan fiskal meliputi kas dan deposito, dan semua utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan fiskal mencakup seluruh pendapatan publik, pengeluaran, dan pembiayaan.	Laporan fiskal meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan ( <i>accrued</i> ).	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan ( <i>accrued</i> ), serta arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak.	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, ukuran pengeluaran pajak.
1.2	Frekuensi dan Ketepatan waktu	<i>Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.</i>			
1.2.1	Frekuensi laporan - pada tahun yang bersangkutan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara sering dan teratur.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulanan, dalam waktu satu bulan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.

			triwulanan, dalam triwulan tersebut.		
1.2.2	Ketepatan waktu Laporan Keuangan Tahunan	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan tepat waktu.	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 12 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 6 bulan sejak akhir tahun keuangan.
<b>1.3</b>	<b>Kualitas</b>	<b>Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.</b>			
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Laporan Fiskal mengklasifikasikan informasi dengan cara yang membuat jelas penggunaan sumber daya publik dan dapat perbandingan secara internasional.	Laporan fiskal termasuk klasifikasi administratif dan ekonomi yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsional dan program yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
1.3.2	Konsistensi internal	Laporan fiskal konsisten secara internal, dan termasuk rekonsiliasi antara ukuran-ukuran alternatif atas ringkasan agregat fiskal.	Laporan fiskal memasukkan setidaknya satu dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan, (ii) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).	Laporan fiskal memasukkan setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).
1.3.3	Sejarah Revisi-Revisi	Revisi Mayor atas statistik fiskal historis diungkapkan dan dijelaskan	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjembutan antara <i>time series</i> lama dan baru.
<b>1.4</b>	<b>Integritas</b>	<b>Statistik Fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, oobyek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.</b>			
1.4.1	Integritas Statistik	Statistik Fiskal disusun dan disebarkan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarkan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarkan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan independen yang profesional dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2	Audit Eksternal	Laporan Keuangan tahunan tunduk pada audit yang dilakukan oleh lembaga audit independen	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang

		tertinggi untuk memvalidasi keandalannya.	keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini <i>disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan secara dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan.	Setidaknya satu laporan fiskal disusun menggunakan dasar yang sama dengan perkiraan / anggaran fiskal.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi ( <i>outturn</i> ) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal <b>atau</b> rekening akhir.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal <b>dan</b> rekening akhir.
<b>2</b>	<b>PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN</b>	<b>Anggaran dan dasar perkiraan fiskal harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan niat kebijakan, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik.</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ketercakupan (Comprehensiveness)</b>	<b>Perkiraan Fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek fiskal.</b>			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan pajak domestik, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh departemen dan instansi pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam negeri bruto oleh kementerian pemerintah pusat, instansi, dan dana di luar anggaran.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.
2.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan makroekonomi yang komprehensif, yang diungkapkan dan dijelaskan.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.
2.1.3	Kerangka Penganggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah sebagaimana anggaran tahunan.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan agregat.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori keekonomian.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.



2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> , dan menjadi subjek bagi analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif.	Salah satu dari hal-hal berikut ini dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.	Semua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.
2.2	<b>Ketertiban (Orderliness)</b>	<b><i>Kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran harus didefinisikan dalam hukum, dan anggaran harus disajikan, diperdebatkan, dan disetujui pada waktu yang tepat.</i></b>			
2.2.1	Legislasi Fiskal	Kerangka hukum jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran.	Kerangka hukum mendefinisikan salah satu dari hal-hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan dua hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
2.2.2	Ketepatan Waktu Penganggaran	Legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2.3	<b>Orientasi Kebijakan</b>	<b><i>Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.</i></b>			
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang jelas dan terukur bagi keuangan publik.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan <b>atau</b> keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik terkait ketepatan <b>dan</b> keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan <b>dan</b> keterikatan waktu dan telah mapan selama 3 tahun atau lebih.

2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup informasi tentang masukan yang diperoleh terkait masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, output yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, <i>outcome</i> yang akan dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan kepada warga ringkasan laporan yang mudah diakses tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan ringkasan implikasi anggaran bagi seluruh warga negara.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci ( <i>account</i> ) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya, dan penjelasan rinci ( <i>account</i> ) tentang implikasi anggaran untuk kelompok demografis yang berbeda, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
<b>2.4</b>	<b>Kredibilitas</b>	<b>Perkiraan ekonomi dan fiskal serta anggaran harus kredibel.</b>			
2.4.1	Evaluasi Independen	Perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja tunduk pada evaluasi independen.	Dokumentasi anggaran meliputi perbandingan antara proyeksi ekonomi dan fiskal pemerintah dan produk dari kajian para pakar independen ( <i>independent forecasters</i> ).	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas prakiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah, serta kinerja terhadap tujuan kebijakan fiskal tersebut.
2.4.2	Anggaran Tambahan	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif.	Sebuah anggaran tambahan diluar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal ( <i>regularizes</i> ).	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya.	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya atau secara substansial mengubah komposisinya.
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	Dokumentasi anggaran dan setiap <i>update</i> selanjutnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah (sebelumnya), membedakan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru dari <i>baseline</i> -nya.	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah akan ditampilkan pada tingkat agregat, dengan diskusi kualitatif atas dampak kebijakan baru pada perkiraan (sebelumnya).	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek dari perubahan kebijakan individual, penentu ekonomi makro, dan faktor-faktor lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi.

3	<b>ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL</b>	<b>Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko atas keuangan publik dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik.</b>			
3.1	<b>Pengungkapan dan Analisis Risiko</b>	<b>Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.</b>			
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Laporan Pemerintah tentang bagaimana <i>outcome</i> fiskal mungkin berbeda dari perkiraan <i>baseline</i> sebagai akibat dari asumsi ekonomi makro yang berbeda.	Dokumentasi anggaran meliputi pembahasan sensitivitas perkiraan fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan alternatif ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
3.1.2	Risiko Fiskal tertentu	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama pada perkiraan fiskal.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan dan dibahas secara kualitatif.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> dan, bila memungkinkan, kemungkinan keterjadiannya.
3.1.3	Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi makroekonomi, demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2	<b>Manajemen Risiko</b>	<b>Risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola.</b>			
3.2.1	Anggaran Kontinjensi	Anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontinjensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi dengan kriteria akses yang transparan.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan-tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan utang pemerintah	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan aset dan kewajiban	Semua kewajiban dan akuisisi aset yang signifikan atau pelepasannya diotorisasi oleh hukum/UU, dan risiko sekitar

			intah dianalisis dan diungkapkan.	keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	neraca diungkapkan dan dikelola sesuai dengan strategi yang dipublikasikan.
3.2.3	Jaminan	Paparan jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah-Swasta	Kewajiban berdasarkan <i>Public-Private Partnerships</i> diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> .	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum ( <i>legal limit</i> ) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
3.2.5	Stabilitas Sektor Keuangan	Pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
3.2.6	Sumber Daya Alam	Kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharui dimana eksploitasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga dan tingkat ekstraksi (eksploitasi) yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.

3.2.7	Risiko lingkungan	Potensi paparan fiskal ( <i>fiscal exposure</i> ) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
<b>3.3</b>	<b>Koordinasi Fiskal</b>	<b>Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan.</b>			
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan lokal ( <i>Sub-National Governments</i> ), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap triwulan, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.
3.3.2	Perusahaan publik	Pemerintah secara rutin memublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan setidaknya setiap tahun.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.	Semua dukungan langsung maupun tidak langsung antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan. Sebuah laporan atas kinerja keuangan perusahaan publik secara keseluruhan, termasuk perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, diterbitkan setidaknya secara tahunan.